

**EFEKTIFITAS PENYALURAN ZAKAT HARTA
TERHADAP PEMBERDAYAAN EKONOMI
MASYARAKAT
(SUATU PENELITIAN PADA BAITUL MAL ACEH JAYA)**

Tesis



Diajukan oleh :

RAHMAT IBRAHIM

NIM. 191008024

Kosentrasi : Ekonomi Syariah

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**EFEKTIFITAS PENYALURAN ZAKAT HARTA
TERHADAP PEMBERDAYAAN EKONOMI
MASYARAKAT
(Suatu Penelitian Pada Baitul Mal Aceh Jaya)**

**RAHMAT IBRAHIM
NIM. 191008024
Program Studi Ekonomi Syari'ah**

Tesis ini sudah dapat diajukan Kepada
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Untuk diujikan dalam ujian tesis


Menyetujui :

Pembimbing I,



Dr. Ridwan Nurdin, MCL

Pembimbing II,



Dr. Bismi Khalidin, M.Si

LEMBAR PENGESAHAN

**EFEKTIFITAS PENYALURAN ZAKAT HARTA TERHADAP
PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT
(Suatu Penelitian Pada Baitul Mal Aceh Jaya)**


**RAHMAT IBRAHIM
NIM. 191008024**

Program Studi Ekonomi Syari'ah

Telah Dipertahankan di Depan Penguji Tesis
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Tanggal: Rabu 12 Juli 2023
23 Dzulhijjah 1444 H

TIM PENGUJI

Ketua,



Dr. Muhammad Zuhilmi, MA

Penguji,




Dr. Husni Mubarak, LC., MA

Penguji,



Dr. Bismi Khalidin, M. Si

Sekretaris,




Muhammad Iqbal, SE., MM

Penguji,



Dr. Abdurrazak, LC., MA

Penguji,



Prof. Dr. Ridwan Nurdin, MCL

Banda Aceh, 26 Juli 2023

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur



Prof. Eka Semulyani, S.Ag., MA., Ph.D

NIM: 197702191998032001

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Mahasiswa : Rahmat Ibrahim
Tempat Tanggal Lahir : Tanah Anou, 05 September 1992
NIM : 191008024
Prodi : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa Tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacuan dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka

Banda Aceh, 14 Juni 2023

Saya yang menyatakan,



Rahmat Ibrahim
NIM. 191008024

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

1. Konsonan

N o.	Ara b	Latin	Ket.	No.	Ara b	Lati n	Ket.
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	

8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	z	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ع	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya a	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya a				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
—	<i>Faṭḥah</i>	A
—	<i>Kasrah</i>	I
—	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
— ي	<i>Faṭḥah dan ya</i>	Ai
— و	<i>Faṭḥah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف: *kaifa*

هول: *hauila*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
— ا/ي	<i>Faṭḥah dan alif atau ya</i>	\bar{a}
— ي	<i>Kasrah dan ya</i>	\bar{I}

وُ	Dammah dan wau	Ū
----	----------------	---

Contoh:

قال : qāla

رمى : ramā

قيل : qīla

يقول : yaqūlu

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة

AR - R: *raūdah al-atfāl/raūdatul atfāl*

الاطفال

المدينة

: *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

المنورة


طلحة

: *Ṭalḥah*

Catatan

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan, contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, kekuatan dan kesehatan kepada penulis. Shalawat bertangkakan salam penulis ucapkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat yang telah memberikan contoh suri teladan dalam kehidupan manusia, dan yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, yaitu dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Syukur Alhamdulillah atas izin yang maha Kuasa dan atas berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Thesis dengan judul: **“Efektifitas Penyaluran Zakat Harta Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Baitul Mal Aceh Jaya)”**

Penulisan ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Fakultas Ekonomi Syariah di Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Proses penyusunan Thesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih atas segala bantuan, saran dan kritikan yang telah diberikan demi kesempurnaan thesis ini.

1. Ucapan terimakasih yang teristimewa penulis sampaikan kepada ayahanda Ibrahim (Alm) dan Ibunda Cut Putroe dan Kepada istri tercinta Nur Hafidhah serta ananda kesayangan M. Zeehan Attaqi dan keluarga semua yang telah membesarkan dan memberi bimbingan hidup, kasih sayang, semangat, motivasi dan doa yang tiada henti sehingga ananda dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Ridwan Nurdin, MCL sebagai pembimbing I dan Bapak Dr. Bismi Khalidin, M.Si, sebagai pembimbing II yang selalu membantu serta memberikan kemudahan dan kelancaran pada penulis dalam menyelesaikan thesis ini, yang selalu memberikan motivasi dan saran yang membangun, yang selalu mengingatkan dan terus mendorong penulis untuk menyelesaikan thesis ini tepat pada waktunya, Alhamdulillah terselesaikan pada waktu yang diharapkan.
3. Bapak Dr. Muhammad Adnan, SE, M.Si selaku Penasehat Akademik (PA), yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman hidupnya untuk memacu semangat dan pikiran penulis kedepan.
4. Ucapan terimakasih juga ditujukan kepada teman seperjuangan leting 2019 yang telah membantu, memotivasi dan bersedia menemani penulis dalam

penelitian dan lain-lain. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat disebut satu persatu yang telah membantu dan memberikan dorongan dan semangat selama ini, semoga mendapat balasan rahmat dan berkah dari Allah Swt.

Dalam penyelesaian thesis ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki. Namun penulis menyadari bahwa penulisan thesis ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dalam isi maupun teknis penulisannya. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan adanya pandangan pikiran, berupa kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan penulisan ini. *Amin ya Rabb 'alamiin.*

Banda Aceh, 06 April 2023

Penulis

Rahmat Ibrahim, SH

ABSTRAK

Judul Tesis : Efektifitas Penyaluran Zakat Harta terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Aceh Jaya (Studi Penelitian Baitul Mal Aceh Jaya)

Nama Penulis/NIM : Rahmat Ibrahim/191008024

Pembimbing I : Dr. Ridwan Nurdin, MCL

Pembimbing II : Dr. Bismi Khalidin, M.Si

Kata Kunci : *Efektifitas, Zakat harta, Pemberdayaan ekonomi*

Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pertumbuhan dan pemberdayaan ekonomi. Zakat yang dikelola dengan sistematis dan terstruktur akan menjadi efektif. Pengelolaan untuk mencapai nilai efektif atau tidak efektif pendistribusian zakat oleh Baitul Mal Aceh Jaya ini berdasarkan pada 4 indikator, yaitu ketepatan sasaran, sosialisasi, tujuan dan pemantauan. Tujuan penelitian untuk mengetahui cara pengelolaan zakat, melihat tingkat efektifitas zakat, serta hambatan dalam pengelolaan zakat di Aceh Jaya. Penelitian ini menggunakan Metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Data hasil penelitian diperoleh melalui teknik observasi dan wawancara. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan tingkat efektivitas penyaluran zakat untuk mencapai pemberdayaan ekonomi masih dikatakan belum efektif. Hasil ini diukur melalui 4 indikator di atas. Hal yang paling menonjol dalam tidak efektif adalah dari segi tujuan. Hal ini dapat dilihat dari masih tetap sama pendapatan ekonomi *mustahiq* zakat dari sebelum mendapat dan sesudah mendapatkan dana zakat. *Mustahiq* masih ketergantungan kepada si *muzakki*. Karena salah satu tujuan dari disalurkan zakat harta adalah untuk memberdayakan ekonomi masyarakat.

ABSTRACT

Thesis Title : The Effectiveness of Distribution of Zakat Assets on Community Economic Empowerment in Aceh Jaya District (Research Study of Baitul Mal Aceh Jaya)

Name/NIM : Rahmat Ibrahim/191008024

Advisor I : Dr. Ridwan Nurdin, MCL

Advisor II : Dr. Bismi Khalidin, M.Sc

Keyword : *Effectiveness, Zakat assets, economic empowerment*

Zakat has a very strategic role in alleviating economic empowerment. Zakat that is managed systematically and structured will be effective. The management to achieve an effective or ineffective distribution of zakat by Baitul Mal Aceh Jaya is based on 4 indicators, namely targeting accuracy, outreach, objectives and monitoring. The aim of this research is to find out how to manage zakat, to see the level of effectiveness of zakat, and the obstacles in managing zakat in Aceh Jaya. This study uses a qualitative method that is descriptive. Research data obtained through observation and interview techniques. The research results obtained show that the level of effectiveness of zakat distribution to achieve economic empowerment is still said to be ineffective. These results are measured through the 4 indicators above. The thing that stands out most in ineffectiveness is in terms of goals. This can be seen from the fact that the mustahiq zakat economic income remains the same from before receiving and after receiving zakat funds. Mustahiq is still dependent on the muzakki. Because one of the objectives of distributing zakat assets is to empower the community's economy.

عُنْوَانُ رِسَالَةِ الْمَاجِسْتِيرِ : فَاعِلِيَّةُ تَوَزِيْعِ زَكَاةِ الْمَالِ عَلَى التَّمَكِّيْنِ
الْاِقْتِصَادِيِّ لِلْمُجْتَمَعِ فِي مَنْطِقَةِ اَنْشِيَه حَايَا (دِرَاسَةٌ
بَحْتِيَّةٌ بِيْتُ الْمَالِ اَنْشِيَه حَايَا)

اسْمُ الْكَاتِبِ/رَقْمُ التَّسْجِيلِ : رَحْمَةُ لِبرَاهِيْمِ/١٩١٠٠٨٠٢٤

المُشْرِفُ ١ : رَضْوَانُ نُورْدِيْنِ الْمَاجِسْتِيرِ

المُشْرِفُ ٢ : بِاسْمِ خَالِدِيْنِ الْمَاجِسْتِيرِ

الْكَلِمَاتُ الرَّئِيْسِيَّةُ : فَاعِلِيَّةُ، زَكَاةُ الْمَالِ، التَّمَكِّيْنِ الْاِقْتِصَادِيِّ

لِلزَّكَاةِ دَوْرٌ اسْتِرَاتِيْجِيٌّ فِي تَحْفِيْفِ التَّمَكِّيْنِ الْاِقْتِصَادِيِّ. الزَّكَاةُ النَّبِيُّ تُدَارُ بِشَكْلِ مَنْهَجِيٍّ وَ هَيْكَلِ سَتَكُوْنُ فِعَالَةً. تَسْتَنْدُ الْاِدَارَةُ لِتَحْقِيْقِ التَّوَزِيْعِ الْفِعَالِ اَوْ عِبْرَ الْفِعَالِ لِلزَّكَاةِ عِنْدَ سَبِيْتِ الْمَالِ فِي اَنْشِيَه حَايَا اِلَى ٤ مَوْشَرَاتٍ، وَ هِيَ الْقَصْدُ وَ الْمَتَوَاصُلُ وَ الْهَدْفُ وَ الرِّقَابَةُ. الْهَدْفُ مِنْ هَذَا الْبَحْثِ هُوَ مَعْرِفَةُ كَيْفِيَّةِ اِدَارَةِ الزَّكَاةِ وَ نَظْرٍ مُسْتَوَى فَاعِلِيَّةِ الزَّكَاةِ وَ الْعَقَبَاتُ فِي اِدَارَةِ الزَّكَاةِ فِي اَنْشِيَه حَايَا. يَسْتَعْمَلُ هَذَا الْبَحْثُ الطَّرِيْقَةَ لِلتَّوَعِيَّةِ الْوَصْفِيَّةِ. تُحْصَلُ عَلَيَّ بَيَانَاتُ هَذَا الْبَحْثِ مِنْ خِلَالِ تَقْنِيَّةِ الْمُلَاحَظَةِ وَ الْمُقَابَلَةِ. تُظْهِرُ نَتَائِجُ الْبَحْثِ اَنَّ مُسْتَوَى فَاعِلِيَّةِ تَوَزِيْعِ الزَّكَاةِ لِتَحْقِيْقِ التَّمَكِّيْنِ الْاِقْتِصَادِيِّ لَا يَزَالُ غَيْرَ فِعَالٍ سُقَاسُ هَذِهِ النَّتَائِجِ مِنْ خِلَالِ الْمَوْشَرَاتِ الْاَرْبَعَةِ الْاَعْلَى. الشَّيْءُ الْبَارِزُ فِي عَدَمِ الْفَاعِلِيَّةِ هُوَ مِنْ حَيْثُ الْاَهْدَافِ. وَ يُمْكِنُ مِلَاحَظَةُ ذَلِكَ مِنْ حَقِيْقَةِ اَنَّ الدَّخْلَ الْاِقْتِصَادِيِّ لِمُسْتَحَقِّ الزَّكَاةِ مُنْسَاوِيٍّ مَعَ قَبْلِ نَبِيْلِ اَمْوَالِ الزَّكَاةِ وَ بَعْدَهَا. لَا يَزَالُ الْمُسْتَحَقُّ يَعْتَمِدُ عَلَيَّ الْمُرْتَبِي. لِاَنَّ اَحَدَ اَهْدَافِ مِنْ تَوَزِيْعِ زَكَاةِ الْمَالِ هُوَ لِتَمَكِّيْنِ اِقْتِصَادِ الْمُجْتَمَعِ

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	12
1.3. Tujuan Penelitian	13
1.4. Manfaat Penjelasan	13
1.5. Penjelasan Istilah	14
1.6. Kajian Pustaka	17
1.7. Kerangka Teori	19
1.8. Metode Penelitian	20
1.8.1. Jenis Penelitian	20
1.8.2. Ruang Lingkup Penelitian	22
1.8.3. Sumber Data	22
1.8.4. Teknik Pengumpulan Data	23
1.8.5 Metode Analisis Data	24
1.9. Sistematika Pembahasan	25

BAB II LANDASAN TEORI

2.1. Pengertian Dan Dasar Hukum Zakat	27
2.2. Rukun dan Syarat Zakat	33
2.3. Jenis jenis Harta Wajib Zakat	35
2.4. <i>Mustahik</i> Zakat	38
2.5. Orang yang tidak mendapat Zakat	44
2.6. Prinsip Pengelolaan Zakat	45
2.7. Manajemen Pengelolaan Zakat	47

2.8. Pengaruh Zakat dalam Ekonomi	54
2.9. Pemberdayaan Ekonomi Zakat.....	58
2.10. Tujuan Zakat dan Hikmah zakat.....	61
2.11. Zakat Harta dan Jenisnya	
2.11.1. Pengertian Zakat Harta	65
2.11.2. Jenis Zakat Harta.....	65
2.12. Efektifitas dan Tolak Ukurnya	
2.12.1. Pengertian Efektifitas	67
2.12.2. Indikator Efektifitas	68
2.13. Pemberdayaan Ekonomi	70
BAB III HASIL PENELITIAN	
3.1. Gambaran Umum Baitul Mal Aceh Jaya	73
3.2. Pengelolaan Zakat Harta terhadap Pemberdayaan Ekonomi di Aceh Jaya	78
3.3. Efektivitas Pengelolan Zakat oleh Baitul Mal Aceh Jaya.....	95
3.4. Analisis Pengelolaan Zakat di Baitul Mal Aceh Jaya	100
BAB IV PENUTUP	104
4.1 Kesimpulan	104
4.2 Saran-saran.....	105
DAFTAR KEPUSTAKAAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan ekonomi sering kali berdampak negatif terhadap kehidupan sosial masyarakat seperti kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan merupakan permasalahan bagi setiap negara, golongan, sampai pada masing-masing individu. Jadi secara umum, ekonomi tidak bisa dipisahkan dan bisa menjadi nilai tolak ukur terhadap kesejahteraan Masyarakat. Untuk mencapai tingkatan kesejahteraan dalam kehidupan, maka diperlukan pemberdayaan ekonomi yang bagus dan benar¹.

Ekonomi memang suatu permasalahan yang komplet dan bersifat multidimensional. Karena demikian, langkah dalam menstabilkan dan pemberdayaan ekonomi harus dilakukan secara komprehensif. Walaupun selama ini, pemerintah telah melakukan upaya dalam melaksanakan program pembangunan dan berbagai kebijakan untuk pemberdayaan ekonomi, namun akar dari permasalahan tersebut belum terpecahkan.

Ekonomi seringkali dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dalam kehidupan. Beberapa penyebab penurunan ekonomi, meliputi pertama, kemiskinan natural, seperti alam yang tandus, kering dan sebagainya. Kedua, kemiskinan kultural, karena perilaku malas, tidak mau bekerja dan mudah menyerah. Ketiga, kemiskinan struktural, karena berbagai peraturan dan kebijakan pemerintah yang kurang berpihak pada masyarakat miskin,

¹ Nurul Huda, *Ekonomi Pembangunan Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015) h 23

kebijakan dalam bidang ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Dalam perspektif ajaran agama Islam, muara kemunduran ekonomi adalah perilaku masyarakat yang tidak mencerminkan sebagai orang yang beriman, bertakwa dan beramal saleh.

Upaya meningkat pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak bisa teratasi hanya dengan dana Anggaran Pendapatan dan Perbelanjaan Daerah (APBD) yang berasal dari penerimaan pajak. Mengentaskan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam islam salah satunya adalah dengan pemungutan zakat dan mendistribusikannya secara adil. Pada zaman Rasulullah pun telah diajarkan untuk peduli dan saling berbagi kepada sesama khususnya bagi orang-orang fakir dan miskin, dengan membayar zakat². Dari masa Rasulullah sampai pertengahan pertama masa pemerintahan Khalifah Utsman, zakat dipungut oleh negara. Zakat didistribusikan kepada yang berhak, tidak dengan sistem memberikan sejumlah uang tertentu yang segera habis dimakan, tetapi dengan jalan menjadikan uang zakat sebagai modal usaha yang menyerap tenaga kerja dari mereka yang berhak atas bagian zakat³.

Konteks pendistribusian zakat dapat diidentikkan dengan konsep pemberdayaan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi merupakan sebuah proses dan sebuah tujuan. Pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau

² Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang : Malang Press, 2008) h 2

³ Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syariah* (Bandung : Alfabeta, 2010) h 227

keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Pemberdayaan intinya mengutamakan usaha sendiri dari orang yang diberdayakan untuk meraih keberdayaannya dalam artian kemandirian⁴.

Pemberdayaan masyarakat itu merupakan upaya untuk menjadikan masyarakat lebih mandiri dengan menggunakan potensi kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Sebab manusia yang berdaya adalah manusia yang mampu menjalankan harkat martabatnya sebagai manusia, artinya bahwa manusia tidak harus terbelenggu oleh lingkungan, akan tetapi semata-mata menjadikan nilai-nilai luhur kemanusiaan sebagai kontrol terhadap sikap perilakunya⁵. Salah satunya dengan menjadikan zakat sebagai pemberdayaan untuk masyarakat.

Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pertumbuhan dan pemberdayaan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui ; *Pertama*, zakat merupakan panggilan agama. Ia merupakan cerminan dari keimanan seseorang. *Kedua*, sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya orang yang membayar zakat, tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar. *Ketiga*, zakat secara empiris dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat

⁴ Moh. Ali Aziz, *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat: Paradigma Aksi Metodologi* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009) h 169

⁵ Emi Febrina Harahap, Jurnal “*Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi Untuk Mewujudkan Ekonomi Nasional Yang Tangguh Dan Mandiri*,” no. 2 (2014) h 23

menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan dan pemerataan ekonomi⁶.

Pada prinsipnya, walaupun kewajiban zakat lebih terkait pada masing masing pribadi Muslim tetapi pada pelaksanaannya bukanlah semata-mata diserahkan pada kesadaran muzaki, namun hal ini merupakan persoalan kemasyarakatan. Oleh karena itu diperlukan sebuah lembaga atau badan untuk mengatur pelaksanaannya, guna mengkoordinir, mengumpulkan harta zakat dari *muzakki* (pemberi zakat) dan mendistribusikan dana zakat yang terkumpul kepada mereka yang berhak menerimanya.

Sumber zakat tidak hanya berpaku pada sumber sumber konvensional. Kajian Fiqh menyebutkan beberapa sumber zakat semakin berkembang dengan semakin berkembangnya kegiatan ekonomi. Al Quran dan Hadits menyebutkan beberapa jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya (*al amwal az-zakawiyah*) seperti emas, perak, hasil tanaman, buah buahan, barang dagangan, hewan ternak dan barang temuan (*rikaz*).⁷

Yusuf al Qaradhawi mengemukakan berbagai pendapat para ulama tentang *al amwal az-zakawiyah* yang sangat beragam dengan alasan masing masing. Ada yang meluaskan pendapatnya sehingga semua harta yang memenuhi nishab termasuk kedalam objek atau sumber zakat. Tetapi ada pula yang menyempitkan pendapatnya

⁶ Ali Hasan. *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006) h 54

⁷ Wahbah az-Zuhaili, *al Fiqhul islamy wa-Adillatuhu* (Beirut ; Daer el-Fikr, 1992) jilid 2 h 758

sehingga *al amwal az-zakawiyah* tidak berubah sesuai dengan dhahirnya nash al Quran dan Hadits nabi⁸.

Kata harta dalam bahasa arab disebut dengan amwal yang dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk memiliki dan menyimpannya. Pada mulanya kekayaan sepadan dengan dengan emas dan perak, namun kemudian berkembang menjadi segala barang yang dimiliki dan disimpan⁹.

Para pemikir ekonomi Islam kontemporer mendefinisikan zakat harta (*mal*) sebagai harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat berwenang, kepada masyarakat umum atau individu yang bersifat mengikat dan final, tanpa mendapat imbalan tertentu yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kemampuan pemilik harta, yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan delapan golongan yang telah ditentukan oleh Al - Qur'an, serta untuk memenuhi tuntutan politik bagi keuangan Islam¹⁰.

Zakat harta dapat dijadikan sebagai sumber dana yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat, terutama untuk mensejahterakan ekonomi, mengurangi angka kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial masyarakat maka perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama Pemerintah, karena selain

⁸ Yusuf Al Qaradhawi, *Fiqhuz Zakat* (Beirut ; Muassasah Risalah, 1991) h 113

⁹ Mursyidi, *Akutansi Zakat Kontemporer* (Bandung: Rosyda Karya, 2003) h 89

¹⁰ Nurdin Muhd Ali, *Zakat Sebagai Instrument Dalam Kebijakan Fiskal* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006) h 6

sebagai bentuk ibadah ritual, zakat juga mencakup dimensi sosial, ekonomi serta merupakan institusi yang akan menjamin terciptanya keadilan ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, institusi zakat harus pula didorong untuk dapat menciptakan lapangan usaha produktif bagi kelompok masyarakat yang tidak mampu, yang termasuk dalam kelompok yang berhak menerima zakat¹¹.

Pemerintah dalam hal ini berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan pada *muzakki*, *mustahiq* dan *amil* zakat untuk meningkatkan kesadaran membayar zakat, meningkatkan kesejahteraan umat dan keadilan sosial serta meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat dan harta agama lainnya supaya mencapai tujuan dari maksud harta tersebut¹².

Tujuan didirikannya lembaga pendistribusian zakat ialah agar bagi *muzakki* (pembayar zakat) dan *mustahik* (yang berhak menerima zakat) lebih jelas dan terstruktur pengelolaannya, karena yang terpenting dari zakat adalah bagaimana mengelolanya. Oleh sebab itu amil zakat haruslah memahami secara profesional bagaimana sistem pengelolaan zakat sebagai unsur yang sangat penting dan strategis dalam melaksanakan tugasnya, bahkan dalam Alquran amil ditempatkan dalam urutan sebagai golongan

¹¹ Ali Hasan, *Zakat dan Infak* :...h 59

¹² Sudirman. *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas* (Malang : Malang Press. 2007) h 23

penerima zakat meskipun tidak tergolong orang miskin. Dari sisi inilah terlihat betapa pentingnya posisi amil¹³.

Pengelolaan zakat bukan persoalan yang mudah dilakukan, mengingat zakat merupakan amanah umat Islam yang pengelolaannya memerlukan pengetahuan tentang fiqh zakat dan keterampilan manajemen pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat memerlukan kepercayaan. Kepercayaan diperoleh dari tata kerja pengelola yang amanah, professional dan memahami fiqh zakat.

Ruang lingkup pengelolaan zakat termasuk kepada siapa zakat tersebut harus disalurkan dan dalam bentuk apa harus disalurkan. Pengelola zakat harus memiliki data yang akurat supaya zakat tidak salah sasaran. Penyaluran zakat dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu dengan sistem konsumtif dan produktif.

Model pendistribusian zakat secara konsumtif ialah pengelola zakat memberikan zakat kepada para *mustahik* berupa sesuatu yang akan habis setelah digunakan, seperti beras atau padi. Zakat produktif merupakan model pendistribusian zakat yang dapat membuat para *mustahiq* menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterima. Zakat produktif adalah harta zakat yang diberikan kepada *mustahiq* tidak dihabiskan atau dikonsumsi tetapi dikembangkan dan digunakan

¹³ Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006) h 154

untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mustahiq dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus¹⁴.

Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara menjadikan dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung.

Salah satu bentuk usaha meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat ialah kematangan dalam pendistribusian zakat. Kematangan dalam pendistribusian ini meninjau kembali terhadap zakat yang sudah disalurkan. Hal utama yang perlu diperhatikan dalam peninjauan ialah tingkat efektifitas terhadap zakat yang sudah didistribusikan, apakah zakat yang sudah didistribusikan berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi si penerima zakat. Apakah zakat yang sudah didistribusikan meningkat tingkat kesejahteraan dalam keluarga sipenerima zakat¹⁵. Maka hal yang sangat diperlukan dalam pengelolaan zakat ialah peninjauan kembali terhadap zakat yang sudah didistribusikan.

Zakat di Indonesia masih terlihat cenderung bersifat konsumtif dibandingkan produktif, yang dipengaruhi pula oleh beberapa

¹⁴ Toriquuddin Moh, *Pengelolaan Zakat Produktif di Rumah Zakat Kota Malang Perspektif Maqashid Al Syariah Ibnu 'Asyur*, di Kabupaten Malang, Volume.16 No.1 Maret 2015.

¹⁵ Lailatun Nafiah, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir Baznas Kabupaten Gresik." *el-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* 5.1 (2015): 929-942

faktor, mulai dari muzaki sendiri yang memilih untuk menyalurkan zakatnya secara langsung kepada mustahik karena kurang mempercayai lembaga pengelola zakat, hingga faktor yang berasal dari lembaga pengelola zakat itu sendiri yang belum mampu mengoptimalkan penyaluran zakat dengan menjadikannya penyaluran yang memberdayakan mustahik dan produktif. Maka dampaknya terhadap pengentasan kemiskinan belum begitu signifikan¹⁶.

Praktek pengelolaan zakat di Kabupaten Aceh Jaya, umumnya diberikan langsung oleh *muzakki* kepada orang kepercayaannya, biasa diserahkan kepada imam yang menjadi *amil* zakat untuk didistribusikan kepada *mustahiq*. Biasanya amil zakat bukanlah sebuah profesi atau pekerjaan yang permanen, amil zakat ditunjuk ketika ada aktivitas zakat hanya saat pengumpulan zakat, kemudian zakat yang diberikan pada umumnya hanya bersifat konsumtif dan objek zakat harta terbatas pada harta yang secara eksplisit dikemukakan Alquran dan hadis. Sedangkan zakat harta biasanya diserahkan kepada imam atau pengelola zakat di masjid masjid yang ada di setiap daerah masing masing di Kabupaten Aceh jaya, kemudian imam atau pengelola zakat masjid mengelolanya secara parsial sebatas disekitar desa tersebut, dan tidak menggabungkannya menjadi satu wadah yang lebih besar di tingkat kecamatan atau bahkan Kabupaten.

¹⁶ Firmansyah. *Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan*. Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan, 21(2), 179–190. 2013

Pengelolaan zakat oleh imam atau pengelola zakat juga dilakukan secara tradisional, yaitu pengelolaan zakat tanpa adanya sentuhan manajemen pengembangan dan pemberdayaan dana zakat. Dana zakat yang dikumpulkan lantas disalurkan begitu saja kepada *mustahiq* zakat¹⁷. Sistem pengelolaan ini sulit untuk mengetahui berapa sebenarnya jumlah zakat yang terhimpun dalam skala kumulatif di Kabupaten Aceh Jaya. Selain itu, Kabupaten Aceh Jaya saat ini ada instansi khusus untuk mengelola dana zakat, yaitu Baitul Mal Aceh Jaya. Baitul mal memiliki wewenang penuh atas pengumpulan dan pendistribusian dana zakat di kabupaten Aceh Jaya. Namun masyarakat pada umumnya masih belum semuanya menyalurkan zakat lewat baitul mal.

Sistem pengelolaan seperti tersebut, yaitu para muzakki menyerahkan langsung ke amil zakat yang mereka percaya di daerah masing masing ini disebabkan para muzakki beranggapan menyerahkan langsung ke amil lebih memberikan rasa kepuasan dibandingkan menyerahkan ke Baitul Mal. Sehingga juga mengakibatkan pendapatan zakat di Aceh Jaya tidak sesuai prediksi.

Pendapatan Zakat di Baitul Mal Aceh Aceh Jaya dalam 5 tahun terakhir mengalami peningkatan seiring kesadaran masyarakat Aceh Jaya yang menyalurkan zakatnya ke Baitul Mal.

¹⁷ Nuruddin, *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006) h. 32

Daftar Rincian Zakat Baitul Mal Aceh Jaya 2016-2020¹⁸.

DAFTAR MASUK DANA ZAKAT				
2016	2017	2018	2019	2020
1.729.193.000	2.355.625.000	3.869.465.000	3.3376.300.000	3.611.537.000

Setiap tahun Baitul Mal mengumpulkan zakat dari setiap yang berhak mengeluarkan zakat, terutama PNS, Pengusaha atau pekerja swasta lainnya.

Penyaluran zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh Jaya menerapkan sistem penyaluran konsumtif dan masih dalam tahap awal penyaluran secara produktif. Baitul Mal menyalurkan zakat yang sudah terkumpul kepada si mustahiq berupa uang dengan standard yang berbeda setiap para *asnaf* zakat. Menurut data zakat terakhir di Baitul Mal Aceh jaya, bagian *asnaf* fakir mendapat zakat Rp. 800.000/ orang. *Asnaf* miskin mendapat zakat Rp. 500.000/ orang. *Asnaf* amil mendapat zakat Rp. 500.000/ orang. *Asnaf* muallaf mendapatzakat Rp. 1.000.000/ orang. Dan *Asnaf fi sabilillah* diberikan kepada para penuntut ilmu dalam bentuk beasiswa Rp 1.000.000/ orang¹⁹. Begitu juga kalau misalnya pihak Baitul Mal Aceh jaya menyalurkan zakat dalam bentuk produktif. Baitul Mal akan memberikan dana zakat sebagai tambahan modal usaha kepada pelaku usaha yang menyiapkan proposal sebagai

¹⁸ Lampiran Keputusan Dewan Pembina Baitul Mal Aceh Jaya, nomor 451.12/001/DP-BMK/2020.

¹⁹ Lampiran Keputusan Dewan Pembina Baitul Mal Aceh Jaya, nomor 451.12/001/DP-BMK/2020.

bahan utama. Setelah penyaluran zakat, para pengelola zakat dari pihak Baitul Mal tidak meninjau kembali terhadap zakat yang sudah didistribusikan apakah zakat tersebut termasuk kedalam bagian efektifitas atau tidak.

Keberhasilan sebuah lembaga zakat dalam hal ini ialah Baitul Mal Aceh Jaya adalah bukan ditentukan oleh besarnya dana zakat yang dihimpun atau didayagunakan, melainkan pada sejauh mana para mustahik (yang mendapatkan zakat) dapat meningkatkan kegiatan usaha ataupun pekerjaannya²⁰. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan fungsi zakat khususnya pada aspek pendistribusian dan pendayagunaan zakat dalam menjalankan tugas sebagai amil zakat juga dengan paham dengan ukuran efektifitas pendistribusian zakat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikemukakan pertimbangan penulis dalam memilih tema penelitian dengan judul **“ Efektifitas Penyaluran Zakat Harta terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Aceh Jaya”**.

1.2.Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti menarik beberapa permasalahan kedalam rumusan masalah menjadi :

1. Bagaimana pengelolaan zakat harta terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kabupaten Aceh Jaya ?

²⁰ Didin Hafidhuddin, Mutiara Dakwah: *Mengupas konsep Islam tentang Ilmu, harta, Zakat dan Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kuwais, 2006), h. 206

2. Bagaimana efektifitas penyaluran zakat harta terhadap pemberdayaan ekonomi di Kabupaten Aceh Jaya ?
3. Bagaimana Analisis terhadap hambatan dalam pengelolaan Zakat di Baitul Mal Aceh Jaya

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui cara dalam pengelolaan zakat harta di Kabupaten Aceh Jaya.
2. Untuk mengetahui tingkat efektif dalam penyaluran zakat harta di Kabupaten Aceh Jaya.
3. Untuk mengetahui hambatan yang di alami dalam mengelola zakat di Baitul Mal Aceh Jaya

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis :

1. Manfaat Teoritis, untuk memperkaya khazanah keilmuan khususnya tentang konsep penyaluran zakat yang dapat membantu meningkatkan ekonomi masyarakat di Kabupaten Aceh Jaya.
2. Manfaat Praktis, Penelitian ini diharapkan dapat juga memberikan manfaat secara praktis. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat dalam mengelola harta zakat yang telah diterimanya dari baitul mal, serta mampu meningkat tingkat ekonominya dari orang yang menerima zakat menjadi orang yang memberikan zakat. Selanjutnya penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan referensi atau bahan perbandingan untuk melakukan

sosialisasi pada masyarakat Kabupaten Aceh Jaya oleh Baitul Mal Aceh Jaya dengan meningkat pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan harta zakat sebagai sarana untuk meningkatkan ekonomi.

1.5. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam tesis ini, maka perlu dijelaskan pengertian istilah sebagai berikut:

a. Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan kegunaan, hasil guna atau menunjang tujuan.

Menurut Steers mengemukakan bahwa “Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya”²¹.

Menurut Gibson, “Efektivitas adalah pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati untuk mencapai tujuan usaha bersama. Tingkat tujuan dan sasaran itu menunjukkan tingkat efektivitas.

²¹ Abdurrahman, *Efektivitas Implementasi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003) hal 92

Tercapainya tujuan dan sasaran itu akan ditentukan oleh tingkat pengorbanan yang telah dikeluarkan”.²²

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak antara lain²³ : Ketepatan sasaran, sosialisasi, tujuan dan pemantauan. 4 indikator tersebut menjadi tolak ukur dalam menentukan nilai efektifitas.

b. Penyaluran Zakat

Penyaluran zakat adalah pendistribusian zakat kepada orang yang berhak menerima zakat (mustahik zakat) baik secara konsumtif maupun produktif.

Penyaluran zakat menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) penyaluran berarti proses, cara, perbuatan menyalurkan. Dengan demikian, penyaluran zakat merupakan proses, cara, perbuatan menyalurkan zakat kepada yang berhak. Penyaluran zakat ada dua cara yaitu menyalurkan zakat secara langsung tanpa melalui pengelolaan zakat dan menyalurkan zakat melalui pengelolaan zakat. Pada dasarnya menyalurkan zakat secara langsung tanpa melalui pengelolaan zakat adalah sah. Karena tidak ada dalil yang melarangnya. Namun meskipun begitu, penyaluran zakat sangat dianjurkan melalui sebuah pengelolaan ataupun lembaga yang khusus menangani zakat, karena hal ini sudah dipraktekkan sejak zaman Rasulullah. Dahulu, dalam menangani

²² Gibson JL JM In Vancevich, *Organisasi*, terjemahan Agus Dharma (Jakarta:erlangga,2001) h 120.

²³ Sari & sumarti, *Analisis Efektifitas Program Perberdayaan anak jalanan. Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat (JSKPM)*, 1(1) 29-42

zakat Rasulullah membentuk tim yang merupakan petugas zakat yang terdiri dari para sahabat untuk memungut zakat, dan diteruskan oleh generasi sahabat sesudahnya. Zakat yang disalurkan melalui lembaga akan menciptakan distribusi dan pemerataan ekonomi yang lebih baik²⁴.

c. Zakat Harta

Menurut Hertina, zakat harta (*mal*) adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum), yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang – orang tertentu setelah dimiliki dalam jangka waktu tertentu dan dalam jumlah minimal tertentu.

Zakat difardukan tanpa menyebutkan secara gamblang tentang apa saja yang harus dizakati, demikian juga dengan ketentuan kadar zakatnya, yang disyariatkan hanya perintah mengeluarkan zakat. Demikian keadaan itu berjalan hingga tahun ke dua Hijriyah, dan mulai dari tahun kedua Hijriyah inilah syara' menentukan harta harta apa saja yang di zakati, serta kadarnya masing – masing²⁵.

d. Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan berasal dari Bahasa Inggris *empowerment*. Konsep empowerment digunakan sebagai konsep-konsep pembangunan yang selama ini dianggap tidak berhasil memberikan jawaban memuaskan terhadap masalah-masalah besar pembangunan, khususnya masalah kekuasaan (power) dan

²⁴ Siti Kholijah, "Efektifitas penyaluran zakat di Masjid Taqwa dan Masjid (Prestasi pustaka publisher : Jakarta, 2013) hlm 21

²⁵ Hasby ash- Shieddqy, *Pedoman Zakat* (Kaltim; Pustaka Putra, 2009) h 67

ketimpangan (unequity). Kata power dalam empowerment diartikan sebagai pemberdayaan. Daya dalam arti kekuatan berasal dari dalam, tetapi dapat diperkuat dengan unsur penguatan yang diserap dari luar. Tujuan dari pemberdayaan ini untuk menemukan alternative baru dalam pembangunan masyarakat²⁶.

Pemberdayaan potensi dana zakat akan mampu menyelesaikan berbagai persoalan moralitas sosial dan ekonomi masyarakat. Mampu melahirkan pesan ibadah yang aplikatif, produktif dan transformatif di kehidupan masyarakat. Program pemberdayaan harus dapat mengubah pola pikir dan karakter masyarakat yang pasrah tidak mau merubah nasib dapat dikatakan tidak produktif. Karena itu, diperlukan model partisipatif dalam desain pemberdayaan zakat secara bersama-sama melalui Lembaga Amil Zakat (Baitu Mal) yang melakukan pengembangan dan pendayagunaan zakat menjadi produktif²⁷.

1.6. Kajian Pustaka

Penelitian mengenai zakat merupakan kajian substansi fiqh. Banyak penelitian yang berkaitan dengan zakat yang telah dibukukan oleh para ahli seperti karangan Yusuf Qardhawi, beliau menulis tentang zakat dengan cakupan pembahasan yang komprehensif. Pemikiran beliau tersebut disusun dalam buku tebal sebanyak dua jilid dengan judul “*Fiqh al-Zakat*”. Kemudian

²⁶ Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat* (Humaniora Utama Press : Bandung, 2006) h 2

²⁷ Subki Risya, *Zakat Untuk Pengentasan Kemiskinan* (PP. Lazis NU ; Jakarta, 2009) h 73

tersebut diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh Salman Harun dan kawan kawan.

Khusus penelitian tentang penyaluran zakat sebagai pemberdayaan ekonomi, berdasarkan kajian kepustakaan yang penulis lakukan, ada beberapa penelitian yang terkait, namun kajiannya mendalami sisi yang berbeda. Diantaranya adalah peneliti yang dilakukan oleh Saifuddin tahun 2012 tentang distribusi zakat dalam bentuk qardhul hasan di Baitul Mal Aceh Utara. Beliau menemukan Pendistribusian yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh Utara dalam bentuk qardhul hasan mempunyai prospek yang bagus dan layak untuk dipertahankan demi perbaikan taraf hidup masyarakat Aceh Utara baik dari segi sosial maupun ekonomi.

Selanjutnya, Penelitian yang diteliti oleh Muzakir Sulaiman tentang Persepsi Ulama Dayah Salafi Aceh terhadap penyaluran Zakat Produktif oleh Baitul Mal Aceh. Dalam penelitian tersebut terdapat pro dan kontra penyaluran zakat produktif dimana ulama salafi kurang sepakat dengan penyaluran zakat secara produktif, karena menganggap bahwa zakat adalah hak mustahik yang tidak perlu dikembalikan.

Ada juga penelitian yang dilakukan oleh Kamilin tentang Analisis Dampak Pemberian Zakat Produktif terhadap Pengetasan Kemiskinan di Pidie Jaya. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tingkat angka kemiskinan yang selama ini tinggi di Pidie Jaya maka dengan diterapkan pola penyaluran zakat secara produktif mulai terlihat hasilnya, yaitu angka kemiskinan mulai

menurun. Banyak masyarakat yang sudah mendapatkan pekerjaan dan pendapatan dari hasil penyaluran zakat secara produktif.

1.7. Kerangka Teori

Untuk mewujudkan sebuah penelitian yang baik, tentu sangat diperlukan kerangka teori sebagai bahan dasar pikiran yang membuat penelitian tetap pada jalurnya²⁸. Kerangka teori berisi konsep-konsep teori yang dipergunakan atau konsep-konsep teori yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Kerangka teori yang digunakan juga harus kuat, sehingga penelitian tersebut akan memberikan nilai yang baik. Dalam penelitian ini yang menjadi variable penelitian adalah Efektifitas Penyaluran zakat terhadap pemberdayaan ekonomi.

Zakat merupakan sebuah konsep Islam terhadap upaya meningkatkan kesejahteraan yang merata melalui penyaluran harta zakat orang mampu kepada orang kurang mampu. Penyalurannya bisa dilakukan secara langsung atau perantara, dimana yang bertindak sebagai perantara disini ialah lembaga zakat Baitul Mal.

Efektif atau tidaknya penyaluran zakat itu tergantung cara dan konsep yang dilakukan oleh penyalur. Kesejahteraan akan terwujud jika penyaluran zakatnya sesuai sasaran dan sesuai konsep dan juga perlu ada pembinaan untuk mustahik zakat.

Berbicara efektifitas tentu saja berbicara pada objek zakat yang disalurkan. Efektifitas itu sendiri baru bisa dipahami apabila

²⁸ Kerangka teori ini merupakan uraian ringkas tentang teori yang digunakan dan cara menggunakan teori dalam menjawab pertanyaan penelitian. Cik hasan Basri, *Penuntun Penyusun Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi: Bidang Agama Islam*. Cet I (Jakarta : Logos, 1998) hlm 40.

terdapat pilihan dalam penyaluran zakat. Efektifitas dalam penyaluran zakat disini dinilai dari segi penyaluran zakat secara konsumtif atau secara produktif dalam upaya pemberdayaan ekonomi.

1.8. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecah suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia. Penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi²⁹. Dengan penelitian semua masalah dapat diketahui akar permasalahannya dan cara memecahkannya.

Sebab demikian, sebagai tuntutan mengenai bagaimana langkah-langkah yang akan dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian tentang efektifitas penyaluran zakat terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kabupaten Aceh Jaya, maka diperlukan adanya upaya untuk menghimpun, menganalisa serta melakukan kontruksi baik secara metodologis, sistematis dan konsisten terhadap data dan fakta.

1.8.1. Jenis Penelitian

Untuk suatu penelitian yang dimaksud, diperlukan suatu jenis metode yang sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti, karena metode tersebut berfungsi sebagai cara melakukan

²⁹ Soerjono soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta; Universitas Indonesia Press, 1986) h 6

sesuatu dalam upaya agar kegiatan penelitian dapat terlaksana secara rasional guna mencapai hasil yang optimal³⁰.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa hubungan kausalitas untuk menjelaskan hubungan dari dua model persamaan, yaitu penghimpunan zakat terhadap penyaluran zakat, kemudian juga hubungan penyaluran zakat terhadap pengurangan pemberdayaan ekonomi. Pendekatan kualitatif yang peneliti gunakan dalam penelitian ini berupaya untuk memahami atau menafsirkan fenomena yang dilihat untuk kemudian digambarkan dengan penjabaran kata-kata dan melihat tingkat efektivitas penyaluran zakat.

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling method*, yaitu metode pemilihan sampel yang sengaja memilih sampel-sampel tertentu dan mengabaikan sampel-sampel lainnya. Metode pemilihan sampel ini dipilih untuk kemudahan dalam mendapatkan informasi yang digunakan untuk memenuhi kriteria pengolahan data. Sifat atau spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *deskriptif*, yaitu menuturkan dan menafsirkan data yang ada dengan menggunakan teknik tertentu³¹.

³⁰ Anton Bekker, *Metode Filsafat I* (Jakarta; Ghalia Indonesia, 1996) h 11

³¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta; Grafindo Persada, 1997) h 38

1.8.2. Ruang Lingkup Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berlokasi di kabupaten Aceh Jaya dibantu dengan data data dari Baitul Mal Aceh Jaya dengan pertimbangan Baitul Mal Aceh Jaya sebagai instansi resmi pemerintah daerah untuk mengelola dana zakat dalam kawasan Aceh Jaya.

b. informan

Informan adalah orang yang di manfaatkan untuk memberikan informasi tentang berita situasi dan kondisi dalam penelitian³².

Dalam penelitian ini, penentuan informan dilakukan dengan menggunakan tehnik *purposive*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Informan utama dalam penelitian ini adalah pengurus Baitul Mal Aceh Jaya dan *mustahik* zakat yang terdapat di kabupaten Aceh Jaya.

1.8.3. Sumber Data.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian harus relavan dengan rumusan masalah penelitian. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan sumber data adalah segala bentuk informasi yang dapat dijadikan petunjuk dalam penelitian serta segala sesuatu yang berhubungan dengan fokus penelitian. Secara rinci, sumber data dalam penelitian terbagi atas buku, dokumen dan

³² Sugiono, *metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung; Alfabeta, 2013) h 9

arsip arsip maupun karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian. Berdasarkan pengertian tersebut, maka sumber data dalam penelitian ini terbagi atas :

a. Data Primer.

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek yang berhubungan dengan penelitian ini. Yang menjadi objek dalam penelitian ini untuk dapat diminta wawancara ialah

1. Pengurus Baitul Mal Aceh Jaya
2. *Mustahik* untuk diminta tanggapannya.

b. Data Sekunder.

Data Sekunder merupakan data data pendukung yang bersifat *library reseach* diperoleh dari bahan bahan yang berkaitan dengan penelitian ini; berupa buku, jurnal, artikel, website dan hasil penelitian lain yang berkaitan dengan penelitian yang penulis teliti³³.

1.8.4. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan³⁴. Adapun teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah :

³³ Sugiyono, “Memahami penelitian kualitatif,” (Bandung: Alfa beta 2014) h 62

³⁴ Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian* (Jakarta; Ghalia Indonesia, 2005) h 111

a. Wawancara

Wawancara (*Interview*) yaitu dengan metode berkomunikasi langsung dalam mengajukan pertanyaan kepada responden. Wawancara dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada terwawancara (narasumber) secara berhadapan (*face to face*)³⁵.

Adapun metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur, artinya menyiapkan pertanyaan pertanyaan terlebih dahulu, akan tetapi dalam proses pelaksanaannya lebih bebas, dalam arti tidak menutup kemungkinan untuk muncul pertanyaan pertanyaan baru yang relevan untuk mendapatkan pendapat atau ide dari narasumber secara lebih luas.

Dalam penelitian ini, untuk mengetahui efektifitas dalam penyaluran zakat maka dibutuhkan wawancara secara langsung terhadap pihak penyalur zakat, yaitu Baitul Mal Aceh Jaya dan juga pihak penerima zakat. Bagaimana kolaborasi kedua pihak untuk mencapai titik kesejahteraan ekonomi lewat pintu zakat.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data non-insani³⁶. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara.

³⁵ Helmina Andriani, “Metode penelitian kualitatif & kuantitatif” CV Pustaka Ilmu, (2020) h 137

³⁶ Ahmad Soenhadji, *Penelitian Kualitatif dalam bidang ilmu ilmu sosial dan keagamaan* (Malang; Kalimasahada Press, 1994) h 75

Dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu yang dapat berupa tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang.

1.8.5. Metode Analisis Data

Metode Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analisis*, yaitu metode penelitian yang bertujuan mendeskripsikan atau menggambarkan secara objektif dan kritis dalam rangka memberikan perbaikan, tanggapan dan tawaran serta solusi terhadap permasalahan yang dihadapi sekarang. Setelah data tersebut diteliti dan dianalisis selanjutnya ditarik kesimpulan, yakni tentang Bagaimana efektifitas terhadap penyaluran zakat selama ini yang berkembang di Kabupaten Aceh Jaya.

1.9. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penelitian ini terbagi kepada empat bab yang saling berkaitan antara bab yang satu dengan bab-bab lainnya dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sehingga lebih mengarah dan sistematis.

Pada bab satu, diawali dengan mengemukakan latar belakang masalah, dari latar belakang masalah ini akan dirumuskan masalah yang menjadi dasar dalam pembahasan, kemudian dilanjutkan dengan tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori.

Bab dua membahas tentang Teori teori dan definisi definisi yang berkaitan dengan dasar penelitian, yang meliputi pembahasan; Pengertian zakat, Dasar Hukum, Jenis-jenis zakat, dan Potensi

zakat, pengaruh zakat terhadap ekonomi masyarakat, pengertian efektifitas dan pengaruhnya dan pengertian zakat harta.

Bab tiga membahas tentang hasil penelitian dan gambaran objek penelitian. Tercakup mekanisme pengelolaan zakat sebagai pemberdayaan ekonomi masyarakat, yang meliputi; Gambaran umum Baitul Mal Aceh Jaya, Pengelolaan zakat dan Pemberdayaan ekonomi melalui zakat,

Bab empat merupakan bab penutup. Dalam bab terakhir ini penulis mengemukakan beberapa kesimpulan dan mengajukan beberapa saran yang berkaitan dengan topik pembahasan ini.




BAB II LANDASAN TEORI

2.10. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat

2.1.1. Pengertian Zakat

Kata zakat secara bahasa berasal dari kata *zaka-yazku-zakaan-zakwan* yang berarti berkembang dan bertambah. Menurut al-Azhary sebagaimana yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi, yang berkembang bukan hanya harta dan kejiwaan orang kaya, akan tetapi juga harta dan kejiwaan orang miskin. Zakat juga digunakan untuk arti *thaharah* (suci), *barakah* dan *shalah* (baik)³⁷.

Menurut Muhammad pengarang *Lisan al-Arab* kata zakat (*al-Zakah*) dari sudut etimologi, merupakan kata dasar dari zaka yang berarti suci, berkah, tumbuh, dan terpuji, yang semua arti itu sangat populer dalam penerjemahan baik al-Qur'an maupun Hadits. Sesuatu dikatakan zakat apabila ia tumbuh dan berkembang, dan seseorang disebut zakat, jika orang tersebut baik dan terpuji³⁸. Dalam al-Qur'an telah disebutkan kata-kata tersebut seperti pada surat asy-Syams ayat 9 : 

AR - R A N I R Y
قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا

Artinya : *Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu (zakkaha).* (QS. Asy-Syams: 9)

³⁷ Ahmad Furqan, *Manajemen Zakat* (Semarang : CV.Karya Abadi Jaya, 2015) h 4

³⁸ Sudirman. *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas* (Malang : Malang Press. 2007) h 13.

Ditinjau dari segi terminologi fiqh seperti yang dikemukakan oleh pengarang *Kifayah al-Akhyar*, Taqiyuddin Abu Bakar, zakat berarti “Sejumlah harta tertentu yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak dengan syarat tertentu”. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan³⁹.

Menurut terminologi syariat (istilah), zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula⁴⁰.

Zakat merupakan kewajiban religius bagi seorang muslim, sama halnya dengan shalat, puasa dan naik haji, yang harus dikeluarkan sebagai proporsi tertentu terhadap kekayaan atau output bersihnya. Hasil zakat ini tidak dapat dibelanjakan oleh pemerintah sekehendak hatinya sendiri⁴¹.

Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* mengungkapkan beberapa definisi zakat menurut para ulama madzhab⁴²:

a. Menurut Malikiyah, zakat adalah mengeluarkan bagian yang khusus dari harta yang telah dicapai nisabnya untuk yang

³⁹ Sudirman. *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas ...* h 14.

⁴⁰ Hafidhuddin, Didin, *Zakat Sebagai Tiang Utama Ekonomi Syari'ah*. ((Masyarakat Ekonomi Syari'ah (MES) :Jakarta, 2006) h 7

⁴¹ M Umar Chapra. *Teh Future of Economic. An Islamic Perspective, Sharia'ah Ecomonic and Banking Institute* (SEBI : Jakarta, 2001) h 333

⁴² Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah & Bertambah : Gerakan Membudayakan Zakat, Infak dan Sedekah, dan Wakaf*. (Jakarta: Gema Insani. 2007) h 17

berhak menerimanya (*mustahiq*), jika milik sempurna dan mencapai *haul* selain barang tambang, tanaman dan rikaz.

b. Hanafiyah mendefinisikan zakat adalah kepemilikan bagian harta tertentu untuk orang/ pihak tertentu yang telah ditentukan oleh Syariat untuk mengharapkan keridhaan-Nya.

c. Syafi'iyah mendefinisikan zakat adalah nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu.

d. Hanabilah mendefinisikan zakat adalah hak yang wajib dalam harta tertentu untuk kelompok tertentu pada waktu tertentu.

Zakat merupakan salah satu pilar (rukun) dari lima pilar yang membentuk Islam. Zakat adalah ibadah *maaliah ijtima'iyah* yang memiliki posisi yang strategis dan menentukan bagi pembangunan kesejahteraan umat. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai suatu ibadah yang bersifat vertikal kepada Allah (*hablumminallah*), namun zakat juga berfungsi sebagai wujud ibadah yang bersifat *horizontal* (*hablumminannas*). Zakat merupakan ibadah yang memiliki dua sisi. Pada satu sisi zakat merupakan ibadah yang berfungsi sebagai penyucian terhadap harta dan diri pemiliknya, pada sisi lain zakat mengandung makna sosial yang tinggi⁴³.

Dalam istilah ekonomi, zakat merupakan suatu tindakan pemindahan harta kekayaan dari golongan yang kaya kepada golongan miskin. Transfer kekayaan berarti juga transfer sumber-sumber ekonomi. Zakat juga ditinjau dari pendekatan etnis dan pemikiran rasional ekonomis adalah sebagai kebijakan ekonomi

⁴³ Masdhar F, *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektifitas Pemanfaatan Zakat, Infak, Shadakah*, (Jakarta : Piramedia, , 2004) h 17

yang dapat mengangkat derajat orang-orang miskin, sehingga dampak sosial yang diharapkan dapat tercapai secara maksimal.⁴⁴

Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan ketentuan yang berlaku, sebagai penyucian diri dan harta maupun membangun rasa sosial terhadap sesama.

2.1.2. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dari rukun Islam yang lima, yang merupakan dasar atau pondasi bagi umat Islam untuk dilaksanakan. Zakat hukumnya adalah wajib (*fardhu 'ain*) bagi setiap muslim apabila sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan syariat. Kewajiban zakat ini telah ditetapkan Allah dalam al-Qur'an ataupun Hadits.

Betapa pentingnya membayar zakat telah diterangkan secara jelas di dalam al-Qur'an maupun Hadits. Di mana dalam al-Qur'an kata zakat dan shalat selalu disebut beriringan. Dari hal ini adanya keterkaitan yang kuat antara zakat dan shalat baik dari segi akibat yang ditimbulkan apabila tidak mengerjakan dan tujuan yang sama diwajibkannya.⁴⁵

⁴⁴ Amalia, Kasyful Mahalli, "Potensi Dan Peranan Zakat Dalam Mengentas Kemiskinan Di Kota Medan", Jurnal Ekonomi Dan Keuangan, (Vol. 1, No. 1, Desember 2012) h 72

⁴⁵ Hasanuddin, *Eksiklopedi Tematis Dunia Islam*, (Jakarta ; PT Ikhtiar Baru) h 51

a. Al Qur an

Ada beberapa ayat dalam Alquran yang menjadi dasar kewajiban untuk menunaikan zakat. Allah memerintahkan agar menagih zakat dari orang-orang yang sudah berkewajiban mengeluarkan zakat, hal ini ditujukan untuk mensucikan mereka dan membersihkan hati mereka dari sifat ketakmakan. Di antaranya adalah firman Allah dalam surat An-Nur ayat 56 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ⁴⁶

Artinya : *Dan laksanakanlah shalat, tunaikanalah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.* (QS. An-Nur : 56).

Allah memerintahkan kepada hambanya yang beriman agar mengerjakan shalat, yaitu menyembah Allah semata, tiada sekutu baginya, dan membayar zakat , yaitu berbuat kebajikan kepada makhluk, yakni mereka yang lemah dan yang fakir. Dan hendaknya dalam mengerjakan hal tersebut mereka taat kepada Rasulullah yakni mengikutinya dalam semua apa yang dia perintahkan kepada mereka.

Dalam surat lain Allah kembali menggambarkan tentang kewajiban zakat, yaitu dalam surat at-Taubah ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ^ط
صَلَوَاتِكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ^{٤٧}

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta : Kalim, 2008) h 358

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...* h 204

Artinya : *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.* (QS. At-Taubah : 103)

b. Hadits

Hadis juga termasuk kedalam dasar wajib menunaikan zakat selain dari Alquran. Salah satunya adalah Hadits riwayat Imam Bukhari⁴⁸ :

وقال ابن عباس رضي الله عنه : حدّ سني ابوسفيان رضي الله عنه فذكر حديث صلى الله عليه وسلم فقل : يامرنا باصلاة والزكاة والصلة والعفاف

Artinya : *Ibnu Abbas berkata, "Abu Sufiyan telah menceritakan kepadaku (lalu dia menceritakan hadis Nabi), bahwa Nabi bersabda : Kami diperintahkan untuk mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyambung tali persaudaraan, dan menjaga kesucian diri."* (H.R Bukhari)

c. Ijma'

Setelah Nabi Muhammad wafat, maka pemimpin pemerintahan dipegang oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq yang selanjutnya dinobatnya sebagai Khalifah pertama. Pada masa kepemimpinannya, timbul gerakan sekelompok orang yang menolak membayar zakat (*mani' az-zakah*) kepada khalifah. Abu Bakar mengajak para sahabat bermufakat untuk mementapkan

⁴⁸ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari* (Beirut : Darrul Kuutubul Ilmiyah, 1992) h 673

pelaksanaan dan penerapan zakat, serta mengambil tindakan tegas untuk menumpas orang-orang yang tidak mau membayar zakat dengan mengkategorikan mereka sebagai orang *murtad*. Seterusnya pada masa *tabi'in* dan Imam *Mujtahid* serta muris-murid mereka melakukan Ijtihad untuk merumuskan pola operasional zakat sesuai dengan situasi dan kondisi ketika itu⁴⁹.

Dalil berupa *ijma'* ialah kesepakatan semua (ulama) umat Islam bahwa zakat adalah wajib, bahkan para sahabat Nabi untuk membunuh orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat. Dengan demikian siapa mengingkari kefarduan zakat berarti dia kafir tetapi jika karena tidak tahu baik karena baru memeluk agama Islam maupun dia hidup di daerah yang jauh dari tempat ulama, hendaknya ia diberitahu tentang hukumnya. Dia tidak dihukumi sebagai orang kafir sebab dia memiliki uzur⁵⁰.

2.11. R

rukun dan Syarat Zakat

2.2.1. Rukun Zakat

Yang dimaksud dengan rukun zakat di sini adalah unsur-unsur yang terdapat dalam zakat. Rukun zakat meliputi orang yang

⁴⁹ Nuruddin Ali, *Zakat sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal* (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2006) h 27

⁵⁰ Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada,2003) h 22

berzakat, harta yang dizakatkan, dan orang yang berhak menerima zakat⁵¹.

2.2.2. Syarat Zakat

a. Islam

Bagi orang yang berzakat wajib beragama Islam. Dan zakat itu adalah tidak wajib bagi orang kafir asli, dan adapun orang *murtad*, maka menurut pendapat yang *shalih*, bahwa harta bendanya di berhentikan (dibekukan dahulu), maka jika ia kembali ke agama Islam (seperti sedia kala), maka wajib mengeluarkan zakat, dan jika tidak kembali lagi Islam, maka tidak wajib zakat.

b. Baligh dan Berakal

Maka anak kecil dan orang gila tidak diwajibkan membayar zakat, tetapi dibayarkan oleh wali yang menanggungnya. Begitu juga dengan anak yatim yang masih kecil. Karena keduanya tidak termasuk golongan orang yang wajib beribadah seperti puasa dan shalat. Sedangkan menurut jumhur, keduanya bukan merupakan syarat. Oleh karena itu, zakat wajib dikeluarkan dari harta anak kecil dan orang gila. Zakat tersebut dikeluarkan oleh walinya.

c. Merdeka

Zakat itu tidak wajib bagi budak dan adapun budak *muba'at* (budak yang separuh dirinya sudah merdeka), maka wajib baginya mengeluarkan zakat pada harta benda yang dia miliki, sebab sebagian dirinya merdeka.

4. Milik sepenuhnya

⁵¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2003) h 40

Harta tersebut berada dalam kontrol dan kekuasaanya secara penuh, dan dapat diambil manfaatnya secara penuh. Harta tersebut didapatkan melalui proses pemilikan yang dibenarkan menurut syariat Islam, seperti: usaha, warisan, pemberian negara atau orang lain dan cara-cara yang sah. Sedangkan apabila harta tersebut diperoleh dengan cara yang haram, maka zakat atas harta tersebut tidaklah wajib, sebab harta tersebut harus dibebaskan dari tugasnya dengan cara dikembalikan kepada yang berhak atau ahli warisnya.

5. Sudah mencapai *nisab*

Harta tersebut telah mencapai jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan *syara'*. Sedangkan harta yang tidak sampai *nisabnya* terbebas dari Zakat. *Nisab* adalah ukuran atau batas terendah yang telah ditetapkan oleh *syar'i* (agama) untuk menjadi pedoman menentukan kewajiban mengeluarkan zakat bagi yang memilikinya, jika telah sampai ukuran tersebut. Orang yang memiliki harta dan telah mencapai nishab atau lebih, diwajibkan mengeluarkan zakat⁵².

2.12. Jenis jenis Zakat RANIRY

Pada dasarnya zakat dibagi menjadi dua macam yaitu⁵³ :

1. Zakat Fitrah

Zakat fitrah yakni zakat yang diperintahkan Nabi Muhammad SAW kepada umat Islam pada tahun

⁵² Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Madzhab* (Jakarta: lentera, 2004) h 182

⁵³ Nur Fathoni, *Fiqih Zakat Indonesia* (Semarang : CV. Karya Abadi Jaya, 2015) h 49

diwajibkan puasa Ramadhan sampai hari terakhir bulan Ramadhan sebelum sholat Idul Fitri.

Zakat ini dinamakan zakat fitrah karena dikaitkan dengan diri (*al-Fitrah*) seseorang. Zakat fitrah dibayarkan pada bulan Ramadhan hingga sholat Idul Fitri. Zakat fitrah ini dimaksudkan untuk membersihkan dosa-dosa yang pernah dilakukan selama puasa Ramadhan, agar orang-orang itu benar-benar kembali kepada keadaan fitrah, dan juga untuk menggembirakan hati fakir miskin pada hari raya idul fitri⁵⁴. Yang membedakan zakat fitrah dengan zakat yang lainnya adalah, zakat fitrah diharuskan untuk ditunaikan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri.

Besar zakat yang harus dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah sebesar satu sha, atau 2.5 kg beras, kurma, sagu, gandum. Meski umat Islam diwajibkan untuk mengeluarkan zakat, namun tidak semua umat Islam wajib dan bisa menunaikan ini. Orang yang memiliki tanggung jawab atas orang lain, harus membayarkan zakat orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Misalnya, seorang ayah atau ibu yang wajib membayarkan zakat fitrah untuk anak-anaknya. Zakat fitrah juga bisa dibayar dengan bentuk uang yang setara dengan 1 sha' gandum, kurma atau beras dan bahan pokok lainnya. Nominal dari uang tersebut yang ingin dizakatkan harus disesuaikan dengan harga bahan sembako yang berlaku di daerah tersebut.

2. Zakat *Mal*

⁵⁴ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004) h 45

Zakat Mal adalah zakat yang wajib diberikan karena menyimpan (memiliki) harta (uang, emas, dsb) yang cukup syarat-syaratnya. Masing-masing golongan harta kekayaannya ini berbeda *nisab* yakni jumlah minimum harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya, *haul* yaitu jangka waktu yang ditentukan bila seseorang wajib mengeluarkan zakat hartanya, dan *qadar* zakatnya yakni ukuran besarnya zakat harta yang harus dikeluarkan. Zakat *Mal* merupakan zakat yang berkaitan dengan kepemilikan harta tertentu dan memenuhi syarat tertentu. Zakat ini meliputi zakat tumbuhan, zakat binatang ternak, zakat perniagaan, zakat barang tambang, dan zakat emas dan perak.⁵⁵

Zakat *Mal* merupakan sesuatu dapat disebut dengan harta apabila memenuhi syarat-syarat tertentu seperti dapat dimiliki, disimpan atau dikuasai, dapat diambil manfaatnya sesuai dengan harta tersebut. Contoh dari harta misalnya hewan ternak, emas dan perak dan lain sebagainya.

Berikut adalah syarat harta yang wajib dizakatkan⁵⁶:

1. Harta milik sepenuhnya. Yang tentunya juga harus memiliki nilai dan manfaat secara utuh. Harta milik sepenuhnya yaitu harta tersebut berada dibawah kontrol dan didalam kekuasaan pemiliknya atau seperti menurut sebagian ulama bahwa harta

⁵⁵ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 1988) h 26

⁵⁶ Ahmad Muhammad Al-Assal, *Sistem, Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Islam* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998) h 112

itu berada ditangan pemiliknya, didalamnya tidak tersangkut dengan hak orang lain, dan ia dapat menikmatinya.

2. Harta yang bisa dizakatkan haruslah didapatkan sesuai dengan syariat islam. Artinya harta yang haram, baik substansi benda-benda maupun cara mendapatkannya dengan cara yang tidak sesuai syariat Islam seperti mencuri dan lain-lain jelas tidak dapat dikenakan kewajiban zakat.
3. Harta yang dimiliki bisa berkembang atau bertambah atau berpotensi untuk dikembangkan, seperti melalui usaha, perdagangan, melalui pembelian saham atau ditabungkan baik dilakukan sendiri maupun bersama orang atau pihak yang lainnya. Harta tidak berkembang atau tidak berpotensi untuk berkembang, maka tidak dikenakan kewajiban zakat⁵⁷.
4. Harta yang dimiliki sudah mencapai jumlah tertentu yang sesuai dengan ketentuan zakat atau sudah sesuai dengan nisabnya. Harta tersebut merupakan kelebihan setelah memenuhi kebutuhan pokok. Seseorang tentunya memiliki jumlah berbeda-beda untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari termasuk juga untuk anggota keluarganya. Apabila kebutuhan pokok orang tersebut dan keluarganya tidak terpenuhi maka harta yang dimiliki tidak wajib untuk dizakatkan.

⁵⁷ Mohammad Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, (Jakarta : UI-Press), 1988, hal 41

2.13. Mustahik Zakat

Ada 8 orang yang termasuk orang-orang yang berhak menerima zakat. Allah telah memberikan jaminan untuk menjelaskan data orang-orang yang berhak menerima zakat. Hal ini sesuai firman Allah pada surat at-Taubah ayat 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ⁵⁸

Artinya : *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah : 60)*

Di antara orang yang berhak menerima zakat itu adalah⁵⁹ :

1. Orang Fakir

Orang fakir yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, mereka tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri serta

⁵⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,, h.197

⁵⁹ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat : Kajian Berbagai Mazhab* (Remaja Rosdakarya : Bandung, 2008) h 280

keluarganya seperti makan, minum, sandang, dan perumahan.

Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali fakir adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Menurut hanafi, yang termasuk orang fakir adalah orang yang dapat memenuhi kebutuhannya dan tidak dapat memenuhi sebagian lainnya. Menurut Maliki yang disebut fakir adalah orang yang memiliki sesuatu tapi tidak cukup untuk kebutuhan pokoknya selama setahun

2. Orang Miskin

Orang miskin yaitu orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. Walaupun dalam keadaan kekurangan. Walaupun dalam kondisi kekurangan mereka tidak mengemis dan tidak pula meminta belas kasihan orang lain.

Jadi miskin adalah yang mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya dan orang yang menjadi tanggungannya, tapi tidak sepenuhnya tercukupi. Misalnya, dalam sehari yang diperlukan sepuluh, tapi yang ada hanya tujuh. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas zakat atas nama fakir miskin⁶⁰.

⁶⁰ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam* (Pustaka Belajar ; Yogyakarta, 2008) h 34

3. *Amil* Zakat

Amil zakat adalah orang-orang yang ditunjuk oleh Negara untuk mengurus masalah zakat, termasuk para pengumpul, para penyimpan, para penjaga keamanan, para penulis, serta penghitung yang bertugas untuk menghitung berapa kadar zakat yang harus dibayarkan dan kepada siapa saja akan dibagikan.

Para Ulama berpendapat bahwa *amil* tidak harus dibentuk oleh pemerintah, tetapi para ulama-ulama sepakat bahwa pemerintah mempunyai keterlibatan dalam pembentukan *amil*. Berdasarkan UU No.38 Tahun 1999 bahwa organisasi yang berhak mengelola zakat terbagi menjadi dua yaitu: Organisasi yang dibentuk oleh pemerintah yang disebut dengan badan *Amil* Zakat (BAZ) dan organisasi yang dibentuk atas prakarsa masyarakat yang disebut Lembaga *Amil* Zakat (LAZ).

Dalam hal persyaratan untuk Badan *Amil* Zakat Nasional (BAZNAS) telah diatur sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 UUP Z No 23 Tahun 2011. Untuk menjadi seorang *amil*, haruslah memiliki syarat-syarat sebagai berikut⁶¹ :

- a) Islam, zakat merupakan kewajiban kaum muslimin, maka orang Islam menjadi syarat bagi urusan mereka.

⁶¹ ⁶¹ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam ...h* 46

- b) Mukalaf, Yaitu orang dewasa yang sehat akal fikirannya dan siap menerima tanggung jawab mengurus urusan umat.
- c) Memiliki sifat amanah, jujur dan adil, sifat ini sangat penting berkaitan dengan kepercayaan umat.
- d) Mengerti dan memahami hukum zakat, yang menyebabkan ia mampu melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat.
- e) Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya

Pengertian ‘amil menurut empat mazhab yaitu⁶²:

- a) Menurut Hanafi : Amil adalah orang yang diangkat untuk mengambil dan mengurus zakat.
- b) Menurut Maliki : Amil adalah pengurus zakat, penulis, pembagi, dan sebagaimana yang bekerja untuk kepentingan zakat. Syarat amil adalah adil dan mengetahui segala hukum yang terkait dengan zakat.
- c) Menurut Syafi‘I : Amil adalah orang yang bekerja mengurus zakat, dan dia tidak mendapat upah selain dari zakat itu.
- d) Menurut Hambali : Amil adalah pengurus zakat dan diberi zakat sekedar upah pekerjaannya.

⁶² Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*. (PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1999) h 139

Adapun kadar yang diambil oleh amil zakat adalah seperdelapan sebagai upah dari jerih payahnya. Oleh karena itu, Imam Syafi'i membolehkan amil zakat dari golongan Bani Hasyim dan Bani Muthalib untuk mendapatkan zakat sebagai upah dari pekerjaannya. Dalam hal ini, Rasulullah pernah mengutus Ali bin Abi Thalib sebagai *Mushaddiq* (pengumpul Shadaqah/zakat) dan amil zakat ke Yaman, juga memberikan tugas serupa pada sekelompok orang Bani Hasyim, demikian pula para Khalifah setelah Nabi.

4. *Muallaf*

Muallaf adalah orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah namun mempunyai pendirian kuat ditengah keluarganya yang masih kafir.

5. *Riqab*

Memerdekakan budak yaitu mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.

6. *Gharim*

(Orang Yang Berhutang) *Gharim* adalah orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.

7. *Fii Sabilillah*

Zakat *fisabilillah* termasuk kepada orang yang memerlukan bekal biaya selama dalam perjalanan sampait ke tujuan⁶³. *Fi Sabilillah* yaitu seorang yang berjuang untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Di antara ulama ada yang berpendapat bahwa fiisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum yang tujuan untuk berbuat kebajikan seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.

8. *Ibnu Sabil*

Ibnu sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan keluar dari daerahnya yang bukan tujuan maksiat mengalami kesengsaraan dan kehabisan bekal dalam perjalanannya

Skala prioritas adalah dari delapan *ashnaf* yang ditentukan, ada golongan yang mendapat prioritas menerima zakat, yaitu fakir dan miskin. Asas pemerataan adalah zakat tersebut dibagi rata keseluruhan *ashnaf*, kecuali apabila zakatnya sedikit, maka fakir miskin adalah prioritas penerima zakat⁶⁴.

⁶³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat*, (Yogyakarta : Lukman Offset, 1997) h 84

⁶⁴ Ahmad Fuqon, *Manajemen Zakat*, ... h 36

2.14. Orang yang tidak mendapatkan Zakat

Orang-orang yang tidak berhak menerima zakat⁶⁵:

- a. Orang kaya dengan harta atau kaya dengan usaha dan penghasilan. Sabda Rasulullah saw: “Tidak dihalalkan bagi orang kaya dan orang yang mempunyai kekuatan tenaga mengambil sedekah/zakat (HR. Al-Nasa’i)
- b. Hamba sahaya, karena mereka mendapatkan nafkah dari tuan mereka
- c. Orang yang dalam tanggungan pemberi zakat. Artinya, tidak boleh berzakat memberikan zakatnya kepada orang yang dalam tanggungannya dengan nama fakir atau miskin. Sedangkan mereka mendapat nafkah yang mencukupi. Tetapi dengan nama lain seperti nama pengurus zakat atau berutang, tidak menjadi halangan.
- d. Orang yang bukan agama islam. Rasulullah berpesan kepada Muadz dia di utus ke negeri Yaman. Beliau berkata kepada Muadz: Beritaulkanlah kepada mereka (umat islam): Diwajibkan ata mereka zakat. Zakat itu di ambil dari orang kaya, dan diberi kepada orang fakir di antara mereka (umat Islam)

⁶⁵ Sudarsono,S.H “*Sepuluh aset Agama Islam*” (PT Rineka Cipta, Jakarta, 1994) h 90

2.15. Prinsip-prinsip dalam Pengelolaan zakat

Ada beberapa prinsip-prinsip yang di harus diterapkan dalam pengelolaan zakat, yaitu⁶⁶ :

a. Prinsip Keyakinan

Setiap pribadi muslim harus terlebih dahulu meyakini bahwa zakat merupakan Kewajiban yang diwajibkan oleh Allah atasnya. Artinya bahwa tidak membayarkan zakat berarti merealisasikan bentuk keimanan kepada Allah dalam bentuk tindakan. Allah sendiri menegur orang orang

b. Prinsip keadilan

Islam memiliki prinsip keadilan dalam mengelola zakat. Artinya dalam pemungutan dan pengelolaan zakat perlu diperhatikan tingkat berat ringannya seorang dalam memperoleh hasil usahanya. Pekerjaan yang diusahakan secara lebih ringan zakat dikeluarkan lebih tinggi, juga sebaliknya, pekerjaan yang diusahakan lebih berat maka zakat dikeluarkan lebih rendah. Islam tidak membagi harta hak milik sama rata seperti konsep kepemilikan yang diungkapkan oleh Marxisme yang mengatakan bahwa harta menjadi milik bersama. Maka dalam kehidupan tidak ada tingkatan-tingkatan atau kelas yang membedakan antar satu manusia dengan manusia lainnya⁶⁷.

⁶⁶ Muhammad Al-manan, *Ekonomi Islam : Teori dan Praktek*, Terj. Muhammad Nastagin (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1993) h 257

⁶⁷ Gregoro Grosman, *Sistem sistem Ekonomi*, Terj. Annas Sidik (Jakarta : Bumi Aksara) h 54

c. Prinsip Produktivitas

Produktivitas artinya sampai batas waktu. Dalam hal zakat berarti sampai *haul* (satu tahun), dan juga harus sampai nisabnya. Zakat diwajibkan atas harta yang sudah sampai nisabnya, dengan kata lain jika usaha produktif sudah sampai waktu satu tahun, maka usaha dalam rentang waktu satu tahun tidak menghasilkan keuntungan maka tidak diwajibkan zakat. Zakat hanya diambil dari harta yang menghasilkan, baik karena perputaran dalam bentuk jual beli maupun tanaman yang berbuah yang tahan lama. Dengan demikian, zakat tidak wajib pada barang yang bersifat konsumtif atau yang tidak tahan dalam jangka waktu yang lama.

d. Prinsip Etik dan Kewajaran

Dalam pengumpulan zakat sangat diperlukan adanya etik dan kewajaran. Maksud dari etik dan kewajaran yaitu zakat yang dibayar harus dilakukan oleh orang yang berakal dan bertanggung jawab. Di dalam kaedah ushul fiqh menggunakan kaedah dengan istilah *ahliyah al-ada'* artinya seseorang yang bebas menggunakan harta⁶⁸.

2.16. Manajemen Pengelolaan Zakat

Secara etimologi, pengelolaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi

⁶⁸ Muhammad Al-manan, *Ekonomi Islam : Teori dan Praktek*, h 258

dan proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan⁶⁹.

Sedangkan, terminologi pengelolaan berarti proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, atau dapat juga diartikan proses pemberian pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Pemahaman dari definisi tersebut bahwa pengelolaan menyangkut proses suatu aktifitas. Dalam kaitannya dengan zakat, proses tersebut meliputi sosialisasi zakat, pengumpulan zakat, pendistribusian dan pendayagunaan, dan pengawasan. Jadi, pengelolaan zakat adalah proses dan pengorganisasian sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan, dan pengawasan dalam pelaksanaan zakat⁷⁰.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa, manajemen adalah serangkaian proses yang harus dijalani untuk mencapai suatu tujuan dan menggerakkan orang-orang yang ada dalam tujuan tersebut.

Islam menjadikan zakat sebagai keseimbangan dalam pendapatan masyarakat. Karena yang masuk dalam kategori penerima dana zakat adalah golongan 8 *asnaf* yang bisa dikatakan kurang mampu dalam ekonomi, sehingga mereka mendapatkan

⁶⁹ KBBI, Kelola, <https://kbbi.web.id/> kelola diakses pada tanggal 15 November 2021

⁷⁰ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, (Yogyakarta : Idea Press Yogyakarta 2011) h 6

dana zakat menutupi pendapatan mereka kurang serta dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagi *muzakki* yang berzakat adalah sebuah kewajiban beribadah, juga sebagai rasa syukur kepada Allah atas karunia rezekinya. Artinya dalam dana zakat yang dihimpun memiliki banyak potensi dalam ekonomi.

Dapat dilihat jika dana zakat dapat disalurkan dan dikelola dengan baik dan benar oleh lembaga, maka dalam kebijakan fiskal Islam, pemerintah tidak perlu memusingkan lagi kesenjangan ekonomi dan kemiskinan, karena dengan adanya zakat dengan sendirinya masalah- masalah ekonomi tersebut dapat teratasi, dapat diasumsikan dana zakat akan meningkatkan pendapatan melalui permintaan dan penawaran. Hal tersebut dapat terjadi ketika kedelapan *asnaf* penerima zakat menerima zakat dari amil, yang kemudian pasti akan dibelanjakan, serta permintaan dalam masyarakat akan naik. Jika permintaan naik, maka pendapatan pun juga akan naik⁷¹.

Untuk mencapai zakat yang optimal maka dalam pengoptimalisasian zakat agar terkelola secara sistematis dan terstruktur yang kemudian dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya, maka diperlukan suatu lembaga yang menjadi penghubung yang dapat menjadi mediator antara si penerima manfaat zakat dengan orang yang wajib mengeluarkan zakat⁷².

⁷¹ Syafiq, A(2015). *Zakat Ibadah Sosial Untuk Meningkatkan Ketaqwaan Dan Kesejahteraan Sosial*. *Ziswaf*, 2(2), 380–400. Retrieved from <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/download/1558/1429>

⁷² Yusuf Qordhawi, *Spektrum Zakat dalam membangun Ekonomi Kerakyatan*. (Zikrul Hakim ; Jakarta, 2005) h 9

Amil merupakan pengelola zakat, termasuk badan-badan zakat yang ada itu tugasnya bukan hanya menerima dan memproses saja, tetapi berkewajiban juga dalam pendistribusiannya, termasuk bagaimana dalam membina dan memberikan pembinaan kepada fakir miskin yang menerima zakat itu. Amil Zakat diharapkan bisa ikut serta memberdayakan zakat secara benar dan tepat. Tentu diharapkan zakat yang diterima itu tidak hanya untuk dikonsumsi, tetapi bagaimana bisa diberdayakan untuk mengangkat perekonomian mereka, misalnya dipakai untuk modal usaha, atau mereka diberikan alat kerja sehingga mereka bisa terangkat kehidupannya menjadi lebih baik.

Pada zaman khalifah, zakat dikumpulkan oleh pegawai sipil dan didistribusikan kepada kelompok tertentu dari masyarakat. Kelompok itu adalah orang miskin, janda, budak yang ingin membeli kebebasan mereka, orang yang terlilit hutang dan tidak mampu membayar. Syari'ah mengatur dengan lebih detail mengenai zakat dan bagaimana zakat itu harus dibayarkan. Kejatuhan para khalifah dan negara-negara Islam menyebabkan zakat tidak dapat diselenggarakan berdasarkan syariah. Ada suatu kelemahan yang harus kita sadari bahwa ada lembaga zakat sudah sangat bagus dari sisi pengumpulan zakat namun terlihat juga dari sisi pendayagunaan atau penyaluran dana zakat yang tidak berhasil.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan bahwa pengoordinasian zakat meliputi tiga hal, yaitu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan⁷³.

a. Pengumpulan

Pengumpulan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti proses, cara, perbuatan mengumpulkan, perhimpunan, pengerahan. Pengumpulan dana dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga yang pada akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut.⁷⁴

Berdasarkan pengertian diatas, maka pengumpulan dana zakat adalah kegiatan menghimpun dana dan mempengaruhi calon *muzakki*, baik perseorangan atau badan usaha, agar menyalurkan dana zakat kepada Lembaga Pengelola Zakat.

Namun dalam proses penghimpunan dana zakat terdapat faktor yang dapat mempengaruhi penghimpunan dana zakat itu sendiri. Faktor-faktor tersebut

Pertama, masyarakat belum sepenuhnya percaya terhadap lembaga amil zakat, dimana zakatnya disalurkan. Ada beberapa alasan yang membuat masyarakat meragukan lembaga amil zakat,

⁷³ Pasal 3 UU. No 23 Tahun 2011 *Tentang Pengelolaan Zakat*, dikutip dari <https://hukumonline.com>

⁷⁴ Hendra Sutisna, *Panduan Praktis Menyusun Data Base dengan Microsoft Access*, (Jakarta : Piramedia, 2006) h 11

antara lain adanya anggapan lembaga amil zakat berafiliasi dengan partai politik dan lembaga (departemen agama) yang memiliki citra negatif (korupsi), lembaga amil zakat belum mempunyai database mustahiq yang akurat, sepak terjangnya di tengah masyarakat belum dirasakan secara konkrit. Akibat dari ketidakpercayaan tersebut, masyarakat kemudian mengeluarkan zakatnya langsung kepada mustahiq (kelompok penerima).

Kedua, masih banyak di antara kaum muslimin yang belum mengerti cara menghitung zakat, dan kepada siapa zakatnya dipercayakan untuk disalurkan.

Ketiga, lemahnya kerangka aturan dan institusional zakat seperti tidak adanya sanksi apa pun bagi orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat. Hal ini berbeda dengan pajak, yang jika tidak dibayar bisa dikenai sanksi. Keempat, masih rendahnya efisiensi dan efektivitas pendayagunaan dana zakat lembaga zakat kurang berinovasi dalam pendayagunaan⁷⁵.

b. Pendistribusian

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa pendistribusian berasal dari distribusi yang berarti penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat. Jadi distribusi zakat adalah penyaluran atau pembagian

⁷⁵ Mubarak dan Fanani. *Penghimpunan Dana Zakat Nasional*. PERMANA, 5(2), 7-16. 2014

harta yang kelebihan kepada orang-orang yang kekurangan harta yaitu *mustahik*⁷⁶.

c. Pendayagunaan

Pendayagunaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti sebagai pengusahaan agar mampu menjalankan tugas dengan baik, mampu mendatangkan hasil dan manfaat. Dengan pemberdayaan ini diharapkan akan tercipta pemahaman dan kesadaran serta membentuk sikap dan perilaku hidup individu dan kelompok menuju kemandirian. Dengan demikian pemberdayaan adalah upaya memperkuat sosial dan ekonomi dengan tujuan mencapai penguatan kemampuan umat melalui dana bantuan yang umumnya berupa kredit untuk usaha produktif sehingga *mustahik* sanggup meningkatkan pendapatannya dan juga membayar kewajibannya (zakat) dari hasil usahanya⁷⁷.

d. Pengawasan


Pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen, sistematis kerjanya akan terus berlanjut dan tidak berhenti sampai tujuan yang telah diterapkan itu tercapai. Pengawasan juga termasuk mengevaluasi terhadap apa yang telah dikerjakan untuk koreksi supaya tercapai maksud dari tujuan. Dalam mewujudkan cita-cita sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui

⁷⁶ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002) h 132

⁷⁷ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat* (Malang : Maliki Press, 2010) h 196

jalur zakat, maka sangat besar pengaruh pengelola zakat dalam mereformasi pola pikir masyarakat supaya menjadikan zakat untuk menunjang ekonominya⁷⁸.

Gambar 2.1
Skema Pengelolaan (Pendistribusian) Zakat



Keterangan :

1. Muzaki menyalurkan zakat fitrah kepada mustahiq atau melalui amil
2. Amil menyalurkan kepada mustahiq
3. Mustahiq mengalami kesejahteraan
4. mengalami peningkatan dan penurunan

2.17. Pengaruh Zakat Dalam Ekonomi

Dari Indonesia zakat dan Development Report 2009, jika zakat diterapkan secara sistematis dalam perekonomian, dengan semangat perekonomian Islam yang substansif, zakat juga memiliki

⁷⁸ Safwan Idris, *Gerakan Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Jakarta : Cita Putra Bangsa, 1997) h 276

pengaruh yang signifikan dan implikasi terhadap perekonomian yang bersifat sosial-ekonomi⁷⁹.

Salah satu tujuan dari adanya pendistribusian zakat adalah untuk membantu memperbaiki kondisi ekonomi mustahik agar berkembang menjadi lebih baik dengan harapan kedepannya dari menjadi mustahik beralih menjadi muzakki. Tujuan lain dari pelaksanaan zakat sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Salah satu instrument pembangunan yang digunakan oleh ekonomi Islam adalah zakat. Sejarah telah membuktikan bahwa zakat dalam perannya untuk mengatur tentang kekayaan dan menyalurkan dana kepada yang lebih membutuhkan dan dapat tercapainya pembangunan yang lebih merata.⁸⁰

Zakat dapat menjadi sumber pendukung dari dana karena zakat pada dasarnya bertujuan mengurangi kemiskinan dan memastikan keadilan sosial. Dalam Islam, visi kesejahteraan manusia tidak hanya berputar sekitar realisasi pendapatan dan ekuitas kekayaan tetapi juga untuk memenuhi spiritual dan kebutuhan non-material di samping mempertahankan jangka panjang ekonomis pengembangan.

Zakat merupakan salah satu instrumen Islami yang digunakan untuk distribusi pendapatan dan kekayaan. Adanya zakat

⁷⁹ Wibisono, Y. *Mengelola Zakat Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2015) h 7

⁸⁰ Piliyanti, *Manajemen Zakat dan Wakaf (Teori dan Praktik di Indonesia* (Yogyakarta: Gerbang Media Aksara, 2018) h 18

firah, zakat maal dan zakat profesi diharapkan dapat menekan tingkat ketimpangan kekayaan di Indonesia, khususnya di Aceh Jaya. Selain itu juga zakat dapat diandalkan sebagai salah satu mekanisme dalam mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi di Indonesia, melalui program zakat produktif⁸¹.

Zakat akan dapat memberikan dampak yang lebih luas (*multiplier effect*), dan menyentuh semua aspek kehidupan, apabila pendistribusian zakat lebih diarahkan pada yang kegiatan bersifat produktif. Pemanfaatan zakat juga perlu dilakukan ke arah investasi jangka panjang. Hal ini bisa dalam bentuk, pertama zakat dibagikan untuk mempertahankan insentif bekerja atau mencari penghasilan sendiri di kalangan fakir miskin. Kedua, sebagian dari zakat yang terkumpul, setidaknya 50% digunakan untuk membiayai kegiatan yang produktif kepada kelompok masyarakat fakir miskin, misalnya penggunaan zakat untuk membiayai berbagai kegiatan dan latihan ketrampilan produktif, pemberian modal kerja, atau bantuan modal awal. Lembaga amal zakat harus bisa membangun jaringan dengan pemberdayaan penerima zakat. Lembaga zakat berfungsi sebagai pembina dari para penerima zakat dalam mengembangkan dan menyalurkan dana zakat yang telah terhimpun⁸².

⁸¹ Pratama, *Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)*. The Journal of Tauhidinomics, 1(1), 93–104. 2015

⁸²Pratama, *PERAN Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan* The Journal of Tauhidinomics, 1(1), 93–104. 2015

Dilihat dari segi mikro ekonomi, zakat memiliki potensi terhadap berdampaknya konsumsi agregat dan produksi agregat. Kelompok pembayar zakat (*muzakki*) akan menyalurkan sejumlah pendapatan mereka sesuai dengan proporsi ketentuan zakat kepada kelompok mustahik yang akan meningkatkan pendapatan mustahik naik serta mustahik mulai membentuk tanggungan. Dengan meningkatnya pendapatan *mustahik*, akan berimplikasi juga dengan meningkatnya konsumsi rumah tangga, dengan asumsi produksi agregat pun juga akan meningkat⁸³.

Zakat juga berdampak pada makro ekonomi. Secara keseluruhan zakat juga berperan positif terhadap pertumbuhan ekonomi, efisiensi alokatif, stabilisasi makro ekonomi, jaminan social, dan distribusi pendapatan melalui permintaan agregat, penawaran agregat, tabungan, serta investasi. Zakat berperan sebagai stabilisasi ekonomi melalui instrument kebijakan fiscal, stabilitas nilai mata uang, serta penanggulangan kemiskinan.

Dalam menanggulangi kemiskinan, zakat sebagai salah satu bentuk institusional. Dengan memahami akar masalah dari penyebab kemiskinan zakat dapat mengatasi dan mengurangi kemiskinan yang ada. Sebagai salah satu bentuk penanggulangan kemiskinan, zakat berperan positif yang dapat dilihat dari penyaluran zakat yang sudah pasti kepada delapan asnaf, dikenakan zakat mencakup aspek-aspek perekonomian yang luas,

⁸³ Wibisono, Y. *Mengelola Zakat Indonesia*., h 27

juga berperan dalam penciptaan lapangan kerja melalui terciptanya peluang wirausaha dan pekerjaan dengan upah tetap.

Untuk memaksimalkan potensi zakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pengelolaan zakat sekarang ini dilakukan dengan dua cara, yaitu pengelolaan zakat secara konsumtif dan produktif. Pengelolaan zakat secara konsumtif yaitu pengumpulan dan pendistribusian yang dilakukan dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar ekonomi para mustahiq berupa pemberian bahan makanan dan lain-lain serta bersifat pemberian untuk dikonsumsi secara langsung, sedangkan pengelolaan zakat secara produktif yaitu pengelolaan zakat dengan tujuan pemberdayaan dan biasa dilakukan dengan cara bantuan modal pengusaha lemah, pembinaan, pendidikan gratis, dan lain-lain⁸⁴.

2.18. Pemberdayaan Ekonomi Zakat

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap Muslim yang mampu menunaikannya (*muzakki*) dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya (*mustahik*). Dengan pengelolaan yang baik, zakat akan menjadi sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Semangat yang dibawa bersama perintah zakat adalah adanya perubahan kondisi seseorang dari *mustahik* (penerima) menjadi *muzakki* (pemberi), sehingga dengan bertambahnya jumlah

⁸⁴ Suratno. *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq*. (UIN : Lampung, 2017) h 34

muzakki akan mengurangi beban kemiskinan yang ada di masyarakat. Dengan pengelolaan yang baik dan benar zakat menjadi salah satu upaya sebagai usaha dalam memberdayakan ekonomi⁸⁵.

Secara konseptual, pemberdayaan (empowerment), berasal dari kata '*power*' (kekuatan/kekuasaan). Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Menurut Sumodiningrat, pemberdayaan ekonomi adalah usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Karena kendala pengembangan ekonomi adalah kendala struktural, maka pemberdayaan ekonomi harus dilakukan melalui perubahan struktural.

Sedangkan menurut Ginandjar Kartasasmita, pemberdayaan ekonomi yakni upaya yang merupakan pengerahan sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi rakyat untuk meningkatkan produktivitas, sehingga baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam sekitar keberadaan rakyat, dapat ditingkatkan produktivitasnya.

Berdasarkan berbagai pandangan mengenai konsep pemberdayaan diatas, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan ekonomi ialah penguatan pemikiran faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan upah yang memadai, dan penguatan

⁸⁵ Masdar Farid Mas'udi, *Pajak Itu Zakat : Uang Allah Untuk Kemaslahatan Rakyat*, (Jakarta : Mizan, 2010) h 114

masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan keterampilan, yang harus dilakukan secara multi aspek, baik dari aspek masyarakatnya sendiri, maupun aspek kebijakannya.

Dalam kaitannya dengan zakat, zakat disyariatkan untuk mengatasi kesenjangan antara kaya dan miskin. Tujuannya untuk merubah mereka yang menerima zakat menjadi pembayar zakat. Zakat tidak hanya dimaknai sebagai pemberian konsumtif jangka pendek, tetapi zakat dapat didistribusikan untuk usaha yang produktif, sehingga mustahik dapat memutar dana tersebut. Zakat adalah upaya untuk mengembangkan penghasilan dan memberdayakan untuk terus berproduksi serta menambah penghasilan dan mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih baik⁸⁶.

Zakat menjadi salah satu solusi alternatif dalam membangun ekonomi umat, sekaligus menciptakan iklim solidaritas sesama manusia. Dalam kaitannya dengan cita-cita membangun ekonomi umat, zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam, karena zakat menekankan prinsip keadilan dalam sistem ekonomi Islam. Zakat juga merupakan lembaga pertama yang dikenal dalam sejarah yang mampu menjamin kehidupan bermasyarakat.

Lebih lanjut dikatakan bahwa zakat dapat merubah dan meningkatkan perekonomian masyarakat kecil, sebagaimana seorang pedagang yang mampu memiliki toko dan segala hal yang

⁸⁶ Ahmad Rofiq, *Fiqh Konsektual : Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial* (Semarang : Pustaka Pelajar) h 298

berkaitan dengan pekerjaannya atau orang yang memiliki keterampilan khusus mampu memiliki alat yang menunjang keterampilannya tersebut. Dengan demikian, setiap individu dapat bekerja hingga mampu merealisasikan maksud dan tujuannya. Karena visi terbesar dalam sosial ekonomi Islam adalah menciptakan keseimbangan antara ekonomi dan masyarakat secara adil⁸⁷.

Untuk melihat tingkat pemberdayaan ekonomi melalui pengelolaan zakat, dapat dilihat dari indikator sebagai berikut⁸⁸ :

a. Zakat memiliki peranan dalam pembangunan ekonomi mustahik dan mengentaskan kemiskinan. Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan.

b. Zakat berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi. Zakat yang diberikan kepada mustahik akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila dikonsumsi pada kegiatan produktif.

⁸⁷ Yusuf Qardhawi. *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Terj. Sari Narulita. Cet. I; (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005) h 53

⁸⁸ Mila sartika, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta*, (Jurnal Ekonomi Islam, 2008) h 76

2.10. Tujuan Zakat dan Hikmah Zakat

A. Tujuan Zakat

Segala sesuatu yang telah Allah perintahkan pasti memiliki tujuan serta fungsinya masing-masing seperti halnya perintah membayar zakat yang memiliki tujuan diantaranya⁸⁹:

1. Mengangkat derajat fakir-miskin serta mengeluarkan fakir-fakir miskin dari kesulitan hidup yang dialami dan penderitaan yang dialami. Hal ini merupakan tujuan zakat yang paling mendasar yaitu untuk membantu saudara sesama muslim yang membutuhkan dan hal ini secara sosial merupakan perbuatan yang sangat mulia.
2. Membantu menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh para gharimin, ibnussabil, dan mustahik lainnya. Permasalahn disini khususnya adalah permasalahan ekonomi.
3. Membentangkan serta menyambung tali persaudaraan sesama umat Islam dan masyarakat karena denagan adanya zakat maka tidak ada skat antara yang kaya dan yang miskin yang memiliki jabatan dan pengangguran semuanya sama yaitu makhluk yang Allah ciptakn dengan drajad kemanusiaan yang sama.

⁸⁹ Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf , *Pedoman Zakat* (Departemen Agama : Jakarta, 1982) h 27

4. Menghancurkan sifat buruk yaitu kikir pemilik harta. Kikir merupakan sifat merasa aman terhadap harta yang dimiliki padahal harta yang dimiliki merupakan titipan semata akan tetapi sebagian orang yang kaya harta merasa bahwa itu adalah miliknya sendiri tanpa mengingat bahwa ada titipan harta orang-orang yang kurang beruntung didalamnya. Dengan zakat maka mengikis sifat-sifat kikir tersebut.
5. Membasmi kecemburuan sosial atau iri dan dengki dari hati orang-orang miskin. Tentu tujuan zakat ini memanglah benar karena orang-orang yang miskin hanya bisa melihat harta orang-orang yang kaya tanpa bisa merasakannya⁹⁰. Sehingga mereka merasa iri terhadap nasib dan apa yang dimiliki oleh orang kaya dengan adanya zakat maka orang-orang miskin juga dapat merasakan apa yang dirasakan atau dimiliki oleh orang yang kaya.
6. Menjembatani atau menyatukan jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat. Hal ini tentu akan terzadi jika orang-orang kaya membayar zakat karena menganggap orang-orang yang miskin merupakan saudaranya sehingga tidak adalagi kesenjangan keduanya.
7. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta. Dengan adanya zakat mereka yang kaya merasa dirinya

⁹⁰ Ali Hasan, *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problematika Sosial di Indonesia*. (Kencana Prenada Media Group : Jakarta, 2008) h 119

memiliki tanggung jawab sosial pada mereka yang miskin sehingga terjalinlah hubungan kasih dan saling menyayangi antar sesama.

8. Mengajarkan manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya⁹¹.

B. Hikmah Zakat

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung beberapa hikmah yang sangat besar dan mulia⁹², baik hikmah itu berkaitan dengan orang yang berzakat, orang-orang yang menerima zakat, harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat secara keseluruhan⁹³.

Adapun hikmah yang terkandung dalam melaksanakan zakat antara lain sebagai berikut :

1. Sebagai bentuk keimanan kepada Allah SWT mensyukuri nikmatnya, menumbuhkan ahlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
2. Zakat merupakan hak bagi *mustahik*, maka zakat berfungsi sebagai penolong , membantu, dan membina mereka, terutama bagi fakir dan miskin akan membawa ke

⁹¹ Ali Hasan, *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problematika Sosial di Indonesia...* h 200

⁹² Moh. Toriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Pespektif Maqasid Al-syariah Ibnu ,,Asyur*, (UIN Maliki Press : Malang, 2014) h 12

⁹³ Didin Hafhiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002) h 9

arah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah sehingga terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta yang cukup banyak.

3. Sebagai pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para *mujahid* yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, yang karena kesibukanya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya.
4. Zakat sebagai pembangunan kesejahteraan umat, karena zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi dan sekaligus pemerataan pendapatan.
5. Zakat dapat mendekatkan hubungan kasih sayang dan cinta-mencintai anatar si miskin dan si kaya, rapatnya hubungan tersebut akan membuahkan beberapa kebaikan dan kemajuan serta berfaedah bagi kedua golongan dan masyarakat umum⁹⁴.

⁹⁴ Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdha dan Sosial* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1998) h 8

2.11. Zakat Harta dan Jenisnya

2.11.1. Pengertian Zakat Harta

Zakat harta benda telah diwajibkan Allah SWT sejak permulaan Islam sebelum Nabi SAW berhijrah ke madinah, maka tidak heran urusan ini cepat diperhatikan Islam. Karena urusan tolong menolong, urusan yang sangat diperlukan dalam pergaulan hidup dan dibutuhkan seluruh lapisan masyarakat. Zakat difardhukan tanpa ditentukan kadarnya dan tanpa pula diterangkan dengan jelas harta-harta yang dikenakan zakatnya, syara' hanya menyuruh mengeluarkan zakat.

Zakat mal menurut syara' adalah sejumlah harta yang tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Dinamakan zakat, karena harta itu akan bertambah (tumbuh) disebabkan berkah dikeluarkan zakatnya dan do'a dari orang yang menerimanya⁹⁵.

2.11.2. Jenis Zakat Harta

Ada dua jenis harta yang wajib dizakati. Pertama, semua jenis penghasilan dari pekerjaan apa pun wajib dizakati. Kedua, semua jenis barang yang terkandung dalam perut bumi seperti bahan minyak mentah wajib dikeluarkan zakatnya. Zakat harta jenis kedua ini wajib dibayar oleh negara sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang mengeksplorasi sumber daya alam dan memiliki teknologi untuk mengeksplorasinya. Sementara zakat harta jenis pertama wajib dibayar oleh setiap individu muslim yang mampu bekerja dan hasil pekerjaannya melebihi kebutuhan dirinya.

⁹⁵ Ali Hasan, *Tuntutan Puasa dan Zakat* (Jakarta ; Raja Grafindo Persada, 2001) h 51

Wahbah al-Juhayly menafsirkan ayat 267 dari surat al-Baqarah bahwa harta yang wajib dizakati ada lima jenis harta. Pertama, harta berupa *nuqud* (uang, emas, dan perak). Kedua, laba perdagangan. Ketiga, keuntungan yang dipetik dari tanaman dan buah buahan. Keempat, keuntungan yang diperoleh dari memelihara binatang (unta, sapi, dan kambing). Kelima, barang tambang dan barang temuan. Masing-masing harta tersebut memiliki ketentuan Nisab (ukuran minimal kepemilikan harta yang wajib dizakati dalam satu tahun) yang berbeda-beda. Jenis harta pertama dan kedua, nisab adalah 20 mitsqal. 1 mitsqal sama dengan 4,25 gram. Jadi 20 mitsqal sama dengan 85 gram (20 x 4,25). Harta ketiga ukuran nisabnya minimal 5 wasaq atau sama dengan 652,8 kg dan dibulatkan menjadi 653 kg. Harta keempat ukuran nisabnya minimal 5 ekor unta, 30 ekor untuk sapi, dan 40 ekor untuk kambing ternak. Sedangkan jenis harta kelima tidak ada ukuran nisabnya⁹⁶.

Kemudian ada ulama harta yang wajib di zakati adalah zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (guru, dokter, aparat, dan lain- lain) atau hasil profesi bila telah sampai pada nisabnya⁹⁷.

2.12. Efektifitas dan Tolak Ukurnya

2.12.1. Pengertian Efektifitas

Efektifitas merupakan kemampuan dalam menjalankan tugas atau fungsi pada suatu organisasi atau sejenisnya. Pengertian

⁹⁶ Wahbah Zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Madzhab*. Terjemahan Agus Effendi (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 1995) h 126

tersebut menjelaskan bahwa efektifitas merupakan tahap dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektifitas selalu dikaitkan antara hubungan hasil yang diharapkan dengan hasil yang yang sesungguhnya terwujudkan. Efektifitas juga dapat diartikan sebagai ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi⁹⁸.

Efektifitas dalam konteks pengelolaan zakat adalah apabila tujuan yang secara normatif tercantum dalam syariat dapat tercapai. Tujuan zakat secara normatif adalah kepedulian terhadap orang-orang yang lemah sehingga terentaskan dari kemiskinannya, tercapainya kesejahteraan secara umum dan merata. Hal tersebut dapat tercapai apabila ada kesadaran muzaki untuk berzakat, organisasi zakat (amil) yang amanah dan manajemen pengelolaan yang baik. Efektifitas dapat diartikan sebuah keberhasilan, sebuah kegiatan atau aktivitas dalam mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya⁹⁹.

Efektifitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini berarti bahwa apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya maupun mutunya maka dapat dikatakan efektif.

Efektifitas sebagai suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target telah tercapai, dimana semakin besar persentase target yang

⁹⁸ Mustafa, “*potensi dan efektivitas pengelolaan zakat di kabupaten konawe selatan*,” Jurnal, Vol 1 Desember 2016 h 67

⁹⁹ Khumaini, “*Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional*,” Jurnal, Vol 2 No 1 Januari 2020 h 169

dicapai, maka semakin tinggi tingkat efektifitasnya. Efektifitas adalah unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan didalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat H. Emerson yang mengatakan bahwa “Efektifitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah di tentukan sebelumnya.”¹⁰⁰,

2.12.2. Indikator Efektifitas

Mengukur efektifitas organisasi bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektifitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektifitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa. Tingkat efektifitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak antara lain¹⁰¹ :

1. Ketepatan sasaran

¹⁰⁰ Nafi', “Analisa Efektivitas Penyaluran Zakat BAZNAS Kabupaten Kudus,”Jurnal, Vol 7 No 2, 2019 h 157

¹⁰¹ Sari & sumarti, *Analisis Efektifitas Program Perberdayaan anak jalanan. Jurnal Sains Komunikasi dan Penegmbangan Masyarakat (JSKPM)*, 1(1) 29-42

Indikator ketepatan sasaran merupakan untuk mengukur sejauh mana ketepatan sebuah program. Apakah sudah tepat dengan sasaran yang sebelumnya sudah ditentukan serta kriterianya, apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan.

2. Sosialisasi program

Sosialisasi program merupakan kemampuan mensosialisasikan program untuk mempublikasikan pelaksanaan program sehingga menjangkau masyarakat umum.

3. Tujuan Pogram

Tujuan Pogram merupakan sejauh mana hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang sudah ditentukan sebelumnya. Jika tujuan program yang ditentukan sebelumnya tercapai maka bisa dikatakan efektif.

4. Pemantaun Pogram

Pemantaun Pogram merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak lembaga untuk mengetahui perkembangan serta kepedulian terhadap peserta program.

Dengan menggunakan teori ini diharapkan dapat mengukur tingkat efektivitas. Dalam hal ini adalah Efektivitas Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat Aceh Jaya dalam upaya mencapai tingkat pemberdayaan ekonomi.

2.13. Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan menurut bahasa berasal dari kata daya yang berarti tenaga/ kekuatan, proses, cara, perbuatan

memberdayakan¹⁰². Pemberdayaan adalah upaya yang membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya.

Secara teknis istilah pemberdayaan dapat disamakan dengan istilah pengembangan. Memberdayakan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Titik tolak pemberdayaan adalah pengenalan bahwa setiap manusia atau masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Pemberdayaan adalah untuk membangun daya dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta upaya untuk mengembangkannya¹⁰³.

Pemberdayaan diarahkan guna meningkatkan ekonomi masyarakat secara produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan pendapatan yang lebih besar. Upaya peningkatan kemampuan untuk menghasilkan nilai tambah paling tidak harus ada perbaikan akses terhadap empat hal, yaitu akses terhadap sumber daya, akses terhadap teknologi, akses terhadap pasar dan akses terhadap permintaan.

Ekonomi masyarakat adalah segala kegiatan ekonomi dan upaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (*basic need*)

¹⁰² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002) h 242

¹⁰³ Ginanjar, *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan*, (Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo, 1996) h 145

yaitu sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan satu upaya untuk meningkatkan kemampuan atau potensi masyarakat dalam kegiatan ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan mereka dan dapat berpotensi dalam proses pembangunan nasional¹⁰⁴.

Dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat, pola pemberdayaan yang tepat sasaran sangat diperlukan, bentuk yang tepat adalah dengan memberikan kesempatan kepada kelompok miskin untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang telah mereka tentukan. Disamping itu masyarakat juga diberi kekuasaan untuk mengelola dananya sendiri, baik yang berasal dari pemerintah maupun pihak amil zakat, inilah yang membedakan antara partisipasi masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat.

Dalam kondisi ini mengetengahkan tiga pilar yang harus diperlukan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Ketiga pilar tersebut adalah pemerintah, swasta dan masyarakat yang hendaknya menjalin hubungan kemitraan yang selaras. Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri, kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Pemberdayaan masyarakat hendaknya mengarah pada pembentukan kognitif masyarakat yang

¹⁰⁴ M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*, (Bandung: Alfabeta, 2004) h 58

lebih baik, untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses¹⁰⁵.



¹⁰⁵ Mardi Yatmo H, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoritik Dan Implementasi* (Naskah No.20 Juni-Juli 2000) h 8

BAB III

HASIL PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum Baitul Mal Aceh Jaya

1. Sejarah berdirinya Baitul Mal Kabupaten Aceh Jaya

Baitul Mal Aceh Jaya merupakan sebuah lembaga non struktural yang ada di dalam pemerintahan kabupaten Aceh Jaya. Sebuah lembaga independen yang tugas dan fungsinya adalah mengumpulkan zakat dan mendistribusikannya kepada yang berhak menerima (*mustahik*) yang ada di dalam lingkup kabupaten Aceh Jaya. Pembentukan lembaga ini sesuai dengan undang-undang maupun qanun yang diberlakukan untuk Baitul Mal saat ini yaitu Qanun Nomor 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal dan tentunya ketentuan-ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah syariah Islam.

Adapun dasar hukum pembentukan Baitul Mal kabupaten Aceh Jaya awalnya adalah Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal dan Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 6 tahun 2008 tentang Pembentukan Struktur organisasi Baitul Mal Kabupaten Aceh Jaya oleh karena itu, Baitul Mal Aceh Jaya berdiri dan sah sejak tahun 2009 tersebut¹⁰⁶.

Selanjutnya, berdasarkan qanun kabupaten Aceh Jaya nomor 3 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kabupaten Aceh Jaya menjadi legalitas formal pembentukan sekretariat Baitul Mal Aceh Jaya. Kemudian Qanun

¹⁰⁶ Wawancara dengan Tgk Munawar, *Kepala Baitul Mal Aceh Jaya* pada 15 Januari 2022.

Aceh Nomor 10 tahun 2007 tersebut di atas diganti dengan Qanun Nomor 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal¹⁰⁷.

Secara teknis, pengurus Baitul Mal harus menjalankan tugas pokok dan fungsi lembaga ini sesuai ketentuan syariah yang didukung oleh undang-undang. Sesuai ketentuan syariah dalam hal ini dimaksudkan bahwa pengumpulan dan penyaluran zakat harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam sumber hukum Islam, yaitu al-Quran dan Hadits.

2. Tugas dan Fungsi Baitul Mal Aceh jaya

Setiap lembaga yang dibentuk oleh pemerintah tentu memiliki tugas dan fungsi dari pendirian lembaga tersebut. Adapun tugas Baitul Mal Kabupaten/kota sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, pasal 24, bahwa Badan Baitul Mal Kabupaten/kota (BMK) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan di Kabupaten/Kota.¹⁰⁸

Adapun pada pasal 25 qanun tersebut memuat tentang penyelenggaraan fungsi dan kewenangan Baitul Mal kabupaten/kota. Lebih jelasnya adalah bahwa:

Badan BMK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, menyelenggarakan fungsi dan kewenangan:

- a. pembuatan serta penyusunan kebijakan berkaitan dengan perencanaan, Pengelolaan, Pengembangan, evaluasi,

¹⁰⁷ Baitul Mal Aceh Jaya, *LAKIP Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018*, (Calang ; Baitul Mal Kabupaten Aceh Jaya; 2018), hlm 2

¹⁰⁸ Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, pasal 24

- monitoring, pelaporan, verifikasi, pengendalian, sosialisasi dan Pengawasan Perwalian serta sertifikasi;
- b. pengajuan perencanaan kebijakan umum penyelenggaraan BMK kepada Dewan Pengawas untuk disahkan;
 - c. pengajuan rencana penyaluran Zakat dan/atau Infak kepada Dewan Pengawas untuk disahkan;
 - d. pelaksanaan pengawasan terhadap Pengelolaan dan Pengembangan serta sertifikasi oleh Sekretariat BMK;
 - e. penetapan jumlah Zakat dan/atau Infak yang harus disalurkan;
 - f. pembentukan dan pengukuhan UPZ pada SKPK dan Badan Usaha milik Kabupaten/Kota;
 - g. fasilitasi pembentukan dan pengukuhan UPZ pada instansi Pemerintah, Badan Usaha milik negara, Badan Usaha swasta, dan koperasi yang ada di Kabupaten/Kota;
 - h. pengangkatan dan pemberhentian Nazir;
 - i. pembinaan terhadap pengelolaan Harta Wakaf dan pembinaan terhadap Nazir;
 - j. pembuatan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial umat berdasarkan prinsip syariah dan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan potensi zakat, Infak, Harta Wakaf dan Harta Keagamaan Lainnya;
 - k. pelaksanaan investasi berdasarkan prinsip syariah dan praktek bisnis yang sehat; persetujuan pembiayaan sertifikasi dan/atau penyelamatan Harta Wakaf Kabupaten/Kota

3. Visi dan Misi Baitul Mal Aceh Jaya.

Sebuah lembaga yang kokoh tentu memiliki visi dan misi yang akan menjadi pedoman pergerakan lembaga tersebut. Visi merupakan wawasan atau pandangan kedepan dari sebuah organisasi, atau cita-cita yang ingin dilakukan untuk masa mendatang Sedangkan misi merupakan langkah atau cara untuk mewujudkan visi tersebut. Visi dan misi ini merupakan visi dan misi bersama bagi seluruh pengurus lembaga Baitul Mal Aceh Jaya pada setiap tingkatan kepengurusannya.

Adapun visi dan misi Baitul Mal Aceh Jaya adalah sebagai berikut:¹⁰⁹

Visi Baitul Mal Aceh Jaya adalah terwujudnya Lembaga Zakat yang peduli, Amanah, Transparan dan Terpercaya.

Sedangkan misi Baitul Mal Aceh Jaya adalah:


- a. Meningkatkan kinerja sekretariat Baitul Mal yang optimal;
- b. Meningkatkan pengelolaan zakat dan pemberdayaan harta agama;
- c. Meningkatkan pemahaman ummat sesuai dengan perintah Allah SWT dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW;
- d. Meningkatkan peran lembaga ZIS dalam pemberdayaan ummat.

¹⁰⁹ Baitul Mal Aceh Jaya, *Laporan Penerimaan dan Penyaluran ZIS Penerimaan Tahun 2020 Penyaluran Tahun 2021*, (Calang: Baitul Mal Aceh Jaya, 2022)

4. Struktur Kepengurusan Baitul Mal Aceh Jaya

Sebagai salah satu lembaga resmi Baitul Mal Aceh Jaya memiliki struktur kepengurusan dan personalia yang representatif. Struktur tersebut terdiri dari Kepala Baitul Mal, Kepala Sekretariat, Kepala Sub Bagian Umum, Kepala Bagian Keuangan dan Program dan Kepala Bagian Perencanaan dan Publikasi. Secara struktural, lembaga ini tunduk dibawah kepala pemerintahan kabupaten, yaitu Bupati Aceh Jaya.

Baitul Mal Aceh Jaya dipimpin oleh Teungku Munawar, S.,Sos.,I. Dalam menjalankan tugasnya, kepala Baitul Mal dibantu oleh Kepala Sekretariat, Bapak Muhaimin. Kepala Sekretariat membawahi Kepala Sub Bagian Umum, Ibu Cut Dewi Sofiati,A.,Md. Kepala Bagian Keuangan dan Program, Bapak T. Razali, SKM., M.,Si. Dan Kepala Perencanaan dan Publikasi, Bapak Drs. Abdullah¹¹⁰.



¹¹⁰ Wawancara dengan Bapak Muhaimin, *Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh Jaya* pada 16 Januari 2022.

5. Program Kerja Baitul Mal Aceh Jaya

Dalam rangka menjalankan amanah syariah terkait ibadah zakat, undang-undang dan qanun Aceh serta tugas pokok dan fungsi Baitul Mal Aceh Jaya dalam pengumpulan dan penyaluran zakat agar lebih efektif dan efisien, Baitul Mal Aceh Jaya telah menyusun beberapa program kerja guna merealisasikan tugas pokok dan fungsi Baitul Mal.

Adapun program Baitul Mal Aceh Jaya adalah sebagai berikut:¹¹¹

- a. Fakir, pemenuhan kebutuhan pokok nafkah Kehidupan;
- b. Miskin, memenuhi kebutuhan pokok dan penguatan ekonomi ;
- c. Amil, memberikan honorarium untuk amil;
- d. Muallaf, pembinaan aqidah dan syariah, dan penguatan ekonomi muallaf;
- e. Gharimin, membayar sekedar yang dibutuhkan;
- f. Ibnu Sabil, musafir yang mubah yang kehabisan bekal perjalanan.

3.2. Pengelolaan Zakat Harta terhadap Pemberdayaan Ekonomi di Aceh Jaya

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa secara umum Baitul Mal memiliki tugas pokok dan fungsi mengumpulkan zakat dan mendistribusikannya kepada masyarakat yang berhak menerima (*mustahik*) yang ada di dalam lingkup kabupaten Aceh

¹¹¹ Baitul Mal, *Brosur tentang Baitul Mal Aceh Jaya*, (Calang : Baitul Mal Aceh Jaya,)

Jaya sesuai dengan undang-undang maupun *qanun* yang diberlakukan untuk Baitul Mal saat ini yaitu Qanun Nomor 10 Tahun 2007 tentang Fungsi dan Tugas-tugas Baitul Mal.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga pengumpul dan penyalur zakat, Baitul Mal Aceh Jaya memiliki tahapan-tahapan kerja sistematis, diantaranya adalah sebagai berikut:¹¹²

1. Sosialisasi;
2. Pengumpulan zakat;
3. Posting Informasi (pembukaan kesempatan mengajukan proposal bantuan)
4. Penetapan Penerima
5. Penyaluran zakat yang telah terkumpul tersebut.

Seluruh proses-proses tersebut menghasilkan sejumlah data-data, salah satunya adalah data penerima. Tahapan awal sebelum dilakukan pengumpulan zakat adalah melakukan sosialisasi dan memberikan pemahaman tentang pentingnya ibadah zakat dan hal-hal teknis lainnya terkait penyaluran zakat kepada seluruh lapisan masyarakat yang ada di kabupaten Aceh Jaya. Sampainya informasi terkait zakat ini kepada seluruh lapisan masyarakat sangat menentukan kemungkinan berjalannya program kerja serta target yang ingin dicapai oleh Baitul Mal Aceh Jaya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi berdirinya Baitul Mal. Oleh karena itu, sosialisasi dan pemberian pemahaman tentang zakat

¹¹² Wawancara dengan Tgk Ahmad Liza, *Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Baitul Mal Aceh Jaya* pada 17 Januari 2022.

kepada seluruh masyarakat Aceh Jaya merupakan suatu inisiasi yang sangat penting.¹¹³

Upaya sosialisasi tentang kewajiban membayar zakat dilakukan oleh Baitul Mal melalui berbagai media, seperti radio dan kelender. Bahkan Kepala Bagian Sosialisasi sekretariat Baitul Mal Aceh Jaya telah turun ke toko-toko yang berjumlah 500 (lima ratus) toko dan juga ke perusahaan-perusahaan swasta.¹¹⁴ Setelah dilakukan sosialisasi tersebut, pemahaman masyarakat tentang zakat sudah semakin baik. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya respon masyarakat terhadap persoalan penyaluran zakat melalui lembaga Baitul Mal. Hal ini ditandai dengan meningkatnya aktifitas pembayaran zakat oleh sejumlah instansi pemerintah ke Baitul Mal yang menyebabkan meningkatnya jumlah zakat yang terkumpul.

Penghimpunannya dana zakat pada Baitul Mal Aceh Jaya menggunakan dua model, yaitu langsung dan tidak langsung. Penggunaan metode langsung adalah dengan amil zakat mendatangi langsung (menjemput) para donator zakat, atau donator yang datang langsung ke kantor layanan Baitul Mal Aceh Jaya. Model tidak langsung melalui pemotongan gaji ASN atau lembaga swasta lainnya di Aceh Jaya.

Adapun sumber pendapatan zakat paling banyak adalah dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam lingkup kabupaten Aceh Jaya

¹¹³ Wawancara dengan Tgk Munawar, *Kepala Baitul Mal Aceh Jaya* pada 16 Januari 2022.

¹¹⁴ Wawancara dengan Tgk Ahmad Liza, *Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Baitul Mal Aceh Jaya* pada 16 Januari 2022.

yang dipotong secara langsung di dinas maupun kantor-kantor berdasarkan ketentuan di qanun dan Peraturan Bupati (PerBup) yang terkait. Setiap dinas maupun instansi dalam lingkup pemerintah Aceh Jaya atau di bawah bupati dipotong langsung zakatnya. Akan tetapi, bagi badan atau instansi vertikal yang tunduk ke pusat seperti kantor Kementerian Agama (Kemenag) dan Kejaksaan tergantung kepada badan atau instansi tersebut. Dalam hal ini, tugas Baitul Mal adalah melakukan sosialisasi kepada semua instansi vertikal tersebut. Sejak tahun 2019, banyak kantor atau instansi vertikal seperti Kemenag, Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan pengusaha sudah mulai membayar zakat melalui Baitul Mal.¹¹⁵

Adapun untuk lapisan masyarakat menengah ke atas atau yang berpenghasilan lebih yang berdomisili di Aceh Jaya baru sebagian kecil yang menyerahkan zakatnya kepada Baitul Mal Aceh Jaya. Hal ini disebabkan oleh karena keinginan mereka untuk menyerahkan sendiri zakatnya secara langsung kepada desa-desa dimana tempat usaha mereka berada. Oleh karena itu, hal ini menyebabkan Baitul Mal Aceh Jaya belum memiliki data *muzakki* dari kalangan orang kaya yang berdomisili dan membayar zakat di Baitul Mal Aceh Jaya disebabkan oleh keinginan mereka untuk membayar sendiri zakat dari hasil usahanya.

Adapun jumlah zakat yang terkumpul secara keseluruhan pada tahun 2020 yang akan disalurkan pada tahun 2021 adalah sebesar Rp. 3.529.000.000.

¹¹⁵ Wawancara dengan Tgk Ahmad Liza Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Baitul Mal Aceh Jaya pada 16 Januari 2022.

Setelah melakukan pengumpulan dan terkumpulnya zakat dari berbagai sumber, baik pengumpulan dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam lingkup kabupaten Aceh Jaya yang dipotong secara langsung di dinas maupun kantor berdasarkan ketentuan di qanun dan Peraturan Bupati (PerBup) yang terkait, zakat juga terkumpul dari sumber instansi vertikal seperti TNI, Kemenag, kepolisian dan lain-lain, maka tahapan selanjutnya adalah proses penyaluran zakat itu sendiri kepada masyarakat yang berhak menerima yang idealnya terlebih dahulu dilakukan pendataan dan survey lapangan bagi calon penerima dana zakat yang terkumpul tersebut.

Adapun uraian kedua proses tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme Pendataan Penerima Zakat

Dalam hal ini, seyogyanya Baitul Mal Aceh Jaya melakukan pendataan secara langsung terhadap calon penerima zakat melalui survey lapangan untuk mendata masyarakat-masyarakat yang kiranya perlu diberikan dana zakat sebelum bantuan tersebut disalurkan. Dalam hal ini, Baitul Mal Aceh Jaya melakukan pendataan melalui mekanisme kerja sama dengan *keuchiek*. Akan tetapi, proses pendataan penerima ini tidak dilakukan secara akurat sehingga penerima zakat kebiasaannya kurang tepat sasaran.

Baitul Mal Aceh Jaya meminta data calon penerima bantuan modal usaha dari *keuchiek*. Hal ini dimaksudkan bahwa Baitul Mal melakukan pendataan calon penerima bantuan modal usaha dengan cara meminta data calon

penerima zakat dari *keuchiek* sebagai representasi kepala pemerintahan *gampong* yang lebih memahami kondisi ekonomi warganya.. Akan tetapi, Baitul Mal Aceh Jaya juga mengeluarkan informasi tentang pembukaan penerimaan proposal modal usaha dari masyarakat dengan katagori zakat produktif dari senif fakir miskin. Adapun kriteria-kriteria tersebut diantaranya calon mustahik adalah dari keluarga yang tidak mampu, memiliki usaha dan diprioritaskan bagi masyarakat yang belum pernah menerima bantuan sebelumnya. Terkait jenis jenis usaha yang dimiliki terdiri dari jenis usaha: status tempat usaha dan jumlah modal dasar dari usaha tersebut.

Adanya informasi tersebut menyebabkan masyarakat mencari sendiri informasi terkait pemberian modal usaha dari Baitul Mal tersebut. Sebagian masyarakat mencari informasi tersebut mendatangi langsung ke sekretariat Baitu Mal. Masyarakat mencari informasi terkait persyaratan pengajuan modal usaha tersebut, diantaranya ada foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), surat rekomendasi dari *keuchik* dan camat, surat permohonan, surat keterangan usaha dari *keuchiek gampong*. Kemudian, masyarakat mengajukan proposal bantuan dana tersebut kepada Baitul Mal sesuai prosedur yang ditetapkan oleh Baitul Mal.¹¹⁶

Adapun untuk pada tahun 2020, berdasarkan intruksi dari bapak bupati Aceh Jaya, bahwa proposal bantuan dana beserta

¹¹⁶ Wawancara dengan Tgk Ahmad Liza pada 16 Januari 2022.

surat rekomendasi dari *keuciek* tersebut terlebih dahulu diajukan kepada bapak bupati dan setelah mendapat memo dari bapak bupati baru dapat diajukan ke sekretariat Baitul Mal untuk diproses lebih lanjut sesuai prosedur guna mendapatkan bantuan modal usaha sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).¹¹⁷

Sederhananya, pola pendataan dilakukan dengan cara membuka peluang terlebih dahulu kepada masyarakat untuk mengajukan proposal bantuan dana kepada Baitul Mal Aceh Jaya. Pembukaan peluang tersebut menyebabkan masyarakat mengajukan proposal permohonan bantuan ke sekretariat Baitul Mal Aceh Jaya. Pengajuan proposal, seleksi dan penyaluran dana zakat merupakan rentetan proses-proses yang menghasilkan data-data peminat dan penerima setelah melalui proses seleksi.

Terkait data penerima, Baitul Mal Aceh Jaya memiliki data penerima dari 9 (Sembilan) kecamatan yang ada di kabupaten Aceh Jaya. Kecamatan-kecamatan tersebut adalah sebagai berikut:¹¹⁸

- a. Kecamatan Teunom;
- b. Kecamatan Pasie Raya;
- c. Kecamatan Panga;
- d. Kecamatan Krueng Sabee;
- e. Kecamatan Setia Bakti;

¹¹⁷ Wawancara dengan tkg Ahmad Liza pada 16 Januari 2022

¹¹⁸ Wikipedia, *Daftar Kecamatan dan Gampong di Kabupaten Aceh Jaya*, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_gampong_di_kabupaten_Aceh_Barat, Akses pada tanggal 08 Februari 2022.

- f. Kecamatan Darul Hikmah;
- g. Kecamatan Sampoiniet;
- h. Kecamatan Indra Jaya;
- i. Kecamatan Jaya;

Dari 9 (sembilan) kecamatan yang ada di kabupaten Aceh Jaya, penelitian ini hanya mengambil sampel dari 2 (dua) kecamatan saja, yaitu kecamatan Teunom dan kecamatan Panga.

Tabel 1
Data Penerima Zakat Produktif Penerimaan Tahun 2020
Penyaluran Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah Penerima/Orang	Jenis Usaha
1.	Teunom	15	Menjahit, Peras Kelapa, Dagang
2.	Panga	10	Kelontong, Rempah-rempah, Jual Kue, Warung Kopi kecil, Jual Pisang Sale, Jual Gulai, Jual Ikan, Jual Lauk Nasi, Jual Mie, Jual Buah-buahan, Jual Nasi Gurih, Jual Ayam, Jual Cincin Sumur, Jual Keripik, Jual Pulsa, Jual Gorengan, Muge Ikan, Jual Bakso Bakar, Jual Kelapa, Jual Kotak, Jual Air Tebu, Jual Ikan Asin, Kantin,

Tabel 2
**DAFTAR PENDAPATAN SEBELUM SETELAH
MENERIMA ZAKAT**

NO	NAMA	ZAKAT PRODUKTI F	Pendapatan Sebelumnya	Pendapatan Sesudahnya
1	Defrijal	Rp. 2.500.000	800.0000-1.200.000	1.500.000-2.000.000
2	Marzuki	Rp. 2.500.000	1.000.000-1.300.000	1.300.000-1.500.000
3	Fajri Maulizar	Rp. 2.500.000	1.000.000-1.300.000	1.000.000-1.500.000
4	Munir Basyir	Rp. 2.500.000	1.200.000-1.500.000	1.200.000-1.500.000
5	Fitri Wahyuni	Rp. 2.500.000	1.500.000-1.700.000	1.500.000-1.500.000
6	Salmiah	Rp. 2.500.000	1.500.000-1.800.000	2.000.000-2.300.000
7	Rasanah	Rp. 2.500.000	1.000.000-1.200.000	1.000.000-1.200.000
8	Arifah	Rp. 2.500.000	1.500.000-1.700.000	1.500.000-1.700.000
9	Jamaliah	Rp. 2.500.000	900.000-1.200.000	1.500.000-1-800.000
10	Riska Amanda	Rp. 2.500.000	1.200.000-1.500.000	1.200.000-1.500.000
11	Suriani	Rp. 2.500.000	900.000-1.200.000	900.000-1.200.000
12	Nurul Afrizal	Rp. 2.500.000	1.000.000-1.200.000	1.200.000-1.500.000
13	Azhar	Rp. 2.500.000	1.300.000-1.500.000	1.300.000-1.500.000
14	Rauziah	Rp. 2.500.000	1.000.000-1.300.000	1.000.000-1.300.000
15	Amri	Rp. 2.500.000	1.200.000-1.5.000.000	1.200.000-1.500.000
16	Zainal Abidin	Rp. 2.500.000	1.000.000-1-300.000	1.500.000-1.800.000
17	Yusmadi	Rp. 2.500.000	1.000.000-1.200.000	1.700.000-2.000.000
18	Mansur	Rp. 2.500.000	1.300.000-1.500.000	1.700.000-2.000.000
19	Raimah Sa	Rp. 2.500.000	1.500.000-1.800.000	1.500.000-1.800.000
20	Nurhati S	Rp. 2.500.000	1.300.000-1.500.000	1.500.000-1.700.000

21	Khairul Nasir	Rp. 2.500.000	1.200.000-1.500.000	1.700.000-2.000.000
22	Faridah	Rp. 2.500.000	1.000.000-1.200.000	1.000.000-1.200.000
23	Nasrudin	Rp. 2.500.000	1.300.000-1.500.000	1.300.000-1.500.000
24	M. Yunus	Rp. 2.500.000	1.000.000-1.300.000	1.000.000-1.300.000
25	Erni ABD.	Rp. 2.500.000	1.200.000-1.500.000	1.200.000-1.500.000

2. Mekanisme Survey Kelayakan bagi Penerima Zakat

Setelah menerima data penerima zakat dari keuchik, maka pihak Baitul Mal akan langsung menyalurkan zakat ke nama nama yang sudah disebutkan tanpa menverifikasi atau mengecek ulang apakah data tersebut benar benar layak untuk diserahkan zakat. Sehingga keseringan dalam penyaluran zakatnya kurang tepat sasaran yang mengakibatkan tidak efektif dalam meningkatkan ekonomi masyarakat bawah.

Sedangkan kalau mekanisme zakat produktif, setelah melakukan melalui proses pendataan secara tidak langsung dan Baitul Mal menerima proposal permohonan bantuan dari masyarakat, selanjutnya Baitul Mal melakukan verifikasi data yang masuk dan kemudian turun ke lapangan untuk memastikan layak atau tidak layak untuk diberikan bantuan oleh Baitul Mal. Baitul Mal turun lapangan untuk melakukan survey dengan cara membentuk tim untuk 12 kecamatan. Pelaksanaan survey tersebut disertai dengan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) selama dua hari per satu tim. Sebagai contoh, tim yang turun ke Teunom selama dua hari untuk melakukan survey ke 15 titik secara langsung. Saat tim turun

ke lapangan, pola survey yang dilakukan secara tertutup agar masyarakat tidak mengetahui proses survey tersebut guna menghindari kecemburuan sosial. Hal ini dilakukan karena terbatasnya dana yang tersedia untuk bantuan modal usaha¹¹⁹.

Adapun kriteria calon penerima bantuan dari Baitul Mal tersebut adalah tetap dalam katagori fakir atau miskin. Hal ini disebabkan oleh pengambilan dana ini dari senif fakir dan miskin. Misalnya nanti ada terkumpul zakat sebesar 1 milyar, maka akan dialokasikan sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta) untuk zakat produktif. Maka kriterianya adalah masyarakat yang fakir atau miskin. Jikalau orang kaya tentu tidak akan mendapatkan bantuan ini, karena sumber dana ini dari zakat. Dana yang bersumber dari zakat tidak boleh dialihkan kepada kebutuhan lain seperti dana sosial. Secara umum, bantuan ini lebih dikenal dengan sebutan bantuan modal usaha, akan tetapi pada hakikatnya bantuan ini adalah realisasi dari dana zakat¹²⁰.

Disamping itu, kriteria lainnya bagi calon penerima bantuan adalah bagi yang sudah memiliki tempat usaha maupun bantuan untuk memulai membuka usaha, berdasarkan pada pengalaman tahun yang lalu, Baitul Mal telah melakukan survey ke lapangan dan mendapati bahwa masyarakat penerima bantuan sudah memiliki tempat usaha, namun usahanya tidak berjalan lancar atau ada tempat usaha tapi sudah bangkrut. Survey tersebut dilakukan untuk memastikan

¹¹⁹ Wawancara dengan tkg Ahmad Liza pada 16 Januari 2022

¹²⁰ Wawancara dengan tkg Ahmad Liza pada 16 Januari 2022

bahwa calon penerima bantuan memang sudah memiliki usaha, seperti usaha kedai kopi kecil, jualan gorengan, kelontong dan usaha-usaha lain-lain sebagaimana terlapir di dalam proposal yang diajukan sebelumnya.

Kemudian, secara teknis survey tersebut dilakukan untuk menghitung jumlah aset yang dimiliki dalam usahanya sebagai wujud modal. Perhitungan jumlah aset tersebut merefleksikan nilai aset dalam jumlah rupiah, seperti nilai aset berbentuk barang dagangan dari sebuah kios yang kurang dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Jumlah nilai aset barang dagangan yang kurang dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut memungkinkan untuk diklasifikasikan sebagai kategori miskin. Oleh karena itu, jika modal usaha yang kurang dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai aset dan perputarannya melalui transaksi jual beli tidak mencukupi kebutuhan hidup pemilik usaha tersebut. Hal ini menyebabkan Baitul Mal harus memberikan bantuan modal usaha untuk meningkatkan produktifitas usaha tersebut agar penyaluran zakat tersebut menjadi efektif dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.

Terkait penghitungan nilai aset di bawah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut juga menjadi skema penilaian. Contoh lain, bila ada masyarakat yang membuka usaha dengan nilai aset dari barang dagangannya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dapat diasumsikan bahwa pemilik usaha tersebut mendapatkan keuntungan perhari sebesar Rp.

200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari berbagai transaksi jual beli. Keuntungan sebesar itu diyakini dapat digunakan oleh pemilik usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun pemilik usaha dengan nilai aset Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut tidak memungkinkan untuk diberikan bantuan modal usaha dari Baitul Mal¹²¹.

Sebagai contoh kasus yang ditemukan dilapangan, ada masyarakat membuka usaha dagang dalam skala kecil, tapi usaha tersebut sebagai usaha sampingan dan suaminya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dari sisi usaha dalam skala kecil sudah memenuhi syarat, akan tetapi dari segi kemampuan dalam rumah tangga ia sudah mampu secara ekonomi. Oleh karena itu, usaha ini tidak layak diberikan bantuan usaha dari sumber zakat meski usahanya dalam skala kecil. Kasus lain yang hampir serupa juga didapati ada yang hingga memiliki kebun sawit, mobil dan rumah yang layak serta lainnya. Oleh sebab itu, penilain-penilai layak atau tidak layak tersebut berdasarkan pada berbagai sudut pandang.

Saat tim dari Baitul Mal turun kelapangan untuk melakukan survey kelayakan juga menghadapi hambatan, seperti seringkali orang yang hendak dijumpai tidak berada di tempat. Solusinya adalah: pertama, melihat tempat usaha yang dituju. Kedua, menanyakan perihal tempat usaha dan hal terkait lainnya kepada tetangga terdekat. Ketiga, Tim Baitul Mal menanyakan perihal tempat usaha dan hal terkait lainnya

¹²¹ Wawancara dengan tkg Ahmad Liza pada 16 Januari 2022

kepada keuchiek. Tiga solusi tersebut dilakukan agar tim yang telah dibentuk tidak harus turun lagi ke lapangan secara berulang.

A. Program Penyaluran dana Zakat Baitul Mal Aceh Jaya

Berdasarkan observasi dan wawancara, Baitul Mal Aceh Jaya memiliki beberapa program unggulan yang dibuat guna memperlancar tujuan pengelolaan zakat, yang diimplementasikan pada program sebagai berikut¹²² :

1. Pilar Pendidikan Program yang diciptakan guna membantu memfasilitasi pendidikan anak-anak yang kurang mampu, dimana dengan pemberian beasiswa dan bantuan lainnya. Berdasarkan data yang diperoleh, Baitul Mal Aceh Jaya memberikan bantuan beasiswa yang mana disebut dengan beasiswa prestasi dan kurang mampu. Program beasiswa ini merupakan sebuah program yang diberikan kepada siswa yang berprestasi tujuannya adalah agar dapat bermanfaat dan memotivasi para siswa untuk terus meraih prestasi dalam pendidikannya dan meotivasi giat belajar bagi kalangan kurang mampu

Alur proses penyeleksian beasiswa dari lembaga, desa, dan masyarakat. Penjelasan:

a. pihak Baitul Mal memberikan surat kepada kepala desa bahwa adanya bantuan dalam bentuk penerimaan beasiswa bagi mereka yang prestasi dan kurang mampu, dan menetapkan syarat-

¹²² Wawancara dengan tgg Ahmad Liza dan Bapak Muhaimin pada 16 Januari 2022

syarat kepada kepala desa untuk calon penerima beasiswa tersebut. Syarat-syarat tersebut salah satunya adalah dari keluarga miskin.

b. Kepala desa menyampaikan informasi, dan kepala desa mulai menyeleksi calon penerima beasiswa sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Baitul Mal.

c. Selanjutnya kepala desa memberikan berkas masyarakat kepada Baitul Mal. Setelah menerima berkas dari kepala desa, pihak Baitul Mal survey langsung kemasyarakat, apakah mereka layak untuk mendapatkan beasiswa tersebut atau tidak. Ketika sudah diterima dan keluar pengumuman bahwa telah melewati tahap penyeleksian dan terpilih menjadi penerima beasiswa, barulah masyarakat untuk melengkapi syarat-syarat untuk penerimaan beasiswa (seperti : TTD kepala desa, melengkapi perlengkapan ADM). Selanjutnya pihak Baitul Mal akan rekap data, dan tahap terakhir adalah disalurkannya beasiswa tersebut baik oleh bank atau dipanggil langsung untuk datang ke Baitul Mal.

2. Pilar Ekonomi adalah dengan cara memberikan zakat dalam bentuk usaha untuk dikembangkan atau dikelola dengan tujuan modal yang sudah disalurkan bertambah nilainya. Menghilangkan ketergantungan terhadap dana zakat.

3. Pilar Sosial dan Kemanusiaan ialah program pemberdayaan difabel yang memberikan pelatihan atau bantuan bagi penyandang disabilitas sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia untuk mencapai perekonomian yang terus berkembang.

4. Pilar Dakwah

Pilar ini merupakan bagian tidak terlalu menonjol mengingat dana zakat yang berkurang sehingga lebih diutamakan ke pilar lain.

B. Metode Penyaluran Zakat untuk Pemberdayaan

Baitul Mal Aceh Jaya sebagai lembaga resmi pengelolaan zakat di Aceh Jaya dan dalam harta agama dengan amanah dalam bentuk program kerja dalam memberdayakan keluarga miskin untuk memberdayakan ekonomi masyarakat. Salah satu aktivitas yang menjadi program utama Baitul Mal adalah pendistribusian zakat dalam bentuk permodalan yang sering disebut dengan pendayagunaan zakat secara produktif untuk disalurkan dalam aktivitas ekonomi¹²³.

Bentuk-bentuk permodalan dalam upaya meningkatkan ekonomi yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh Jaya, yaitu :

a. Bantuan modal uang tunai (cash money)

Bantuan ini adalah dalam bentuk uang yang disalurkan dengan menggunakan fasilitas Bank, seperti BSI dan Bank Aceh. Pihak Baitul Mal. Bantuan modal digunakan sebagai modal usaha untuk mustahiq dalam upaya meningkatkan ekonomi. Bantuan modal disalurkan setelah melalui semua tahapan mekanisme. Mekanisme yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh Jaya tahapan pertama adalah melakukan sosialisasi terhadap nama mustahiq yang direkomendasi oleh aparatur desa. Jika nama yang rekomendasi sesuai dengan kriteria yang

¹²³ Armiadi. (2008). Zakat Produktif : Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat (Potret & Praktek di Baitul Mal Aceh). Banda Aceh: Ar-Raniry Press.

ditetapkan oleh baitul mal, maka akan dimasukkan kedalam kategori penerima dana zakat produktif.

Pelaksanaan sosialisai kerap menjadi kesalahan. Nama yang direkomendasi oleh aparaturnya desa memang benar sebagai mustahiq, namun untuk mengelola zakat dalam bentuk produktif tidak cocok, dengan kata lain, mustahiq yang mengelola dana zakat produktif sudah terlalu tua atau tidak melihat keahlian yang dimiliki. Sehingga mengakibatkan tidak berjalannya sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh pihak Baitul Mal Aceh Jaya.


Kebanyakan mustahiq yang mengelola zakat produktif tidak mencapai tujuan yang diharapkan, maka ini menjadi penyebab zakat harta untuk mencapai peningkatan ekonomi di Aceh Jaya masih belum efektif.

Namun ada juga mustahiq yang sukses dalam mengelola zakat produktif, ini dibuktikan dengan meningkatnya pendapatan setelah mengelola zakat produktif dan berubah status dari mustahiq menjadi muzakki. Salah satu mustahiq yang sukses adalah ibu Raimah sa. Ibu Raimah sa mengelola zakat produktif dalam bentuk menjual nasi pagi. Awalnya usaha jual nasi pagi ibu Raimah sa masih terbilang kecil-kecilan, namun seiring berjalan waktu usaha ibu Raimah sa sekarang sudah meingkat dan sudah ada perkembangan. Dari sebelumnya ibu Raimah sa masih mempunyai pendapat 1 jutaan dalam sebulan, sekarang ibu Raimah sa sudah mengalami peningkat mencapai angka 3 jutaan.

3.3. Efektifitas Pengelolaan Zakat oleh Baitul Mal Aceh Jaya

Efektivitas penyaluran menggambarkan pencapaian penyaluran zakat periode tertentu, baik jangka pendek, menengah atau jangka panjang. Untuk mengoptimalkan penyaluran zakat tersebut, maka amil zakat mesti melakukan pengelolaan dengan baik dengan menyusun perencanaan penyaluran, strategi pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian serta pelaporan yang baik. Dengan demikian, mustahik merasakan manfaat dan keberkahan zakat. Semakin efektif penyaluran, maka semakin besar manfaat zakat yang dirasakan oleh mustahik. Untuk menilai kinerja penyaluran zakat dapat dilihat dari rasio pendistribusian terhadap pengumpulan zakat. Semakin tinggi rasio penyaluran terhadap pengumpulan zakat, maka semakin efektif pengelolaan zakat. Tingkat efektifitas yang tinggi juga menggambarkan bahwa zakat dikelola dan disalurkan kepada mustahik dengan baik. Semakin cepat zakat disalurkan kepada mustahik akan semakin baik. Semakin tepat sasaran zakat yang disalurkan maka semakin efektif juga terhadap pemberdayaan ekonomi. Oleh karena itu, cara dan batas waktu penyaluran perlu menjadi perhatian bagi amil zakat. Pengukuran tingkat efektifitas penyaluran zakat Baitul Mal di dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tingkat pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, artinya semakin tinggi tingkat pengumpulan dan pendistribusian maka efektifitas ekonomi masyarakat semakin meningkat ke arah yang lebih baik.

Gambar 3.1
Efektifitas Penyaluran Zakat



Sumber : data diolah (2023).

Adapun tolak ukur efektivitas suatu program yang dianalisa dari beberapa indikator sesuai dengan teori¹²⁴, yaitu :

A. Ketepatan sasaran

pada poin ini tentunya diperuntukkan untuk orang-orang yang memiliki perekonomian lemah, hal tersebut terbukti dengan adanya penghasilan yang didapatkan mustahik sebelum adanya bantuan modal usaha. Di Teunom peneliti melakukan wawancara kepada 15 mustahik yang memiliki penghasilan per hari dari Rp. 50.000 sampai Rp. 70.000 per hari sebelum disalurkan zakat. Setelah para mustahik mendapatkan bantuan zakat, pendapatan mustahik pun mengalami peningkatan mulai dari Rp. 100.000 sampai Rp.200.000 melalui usaha yang dilakukan oleh mustahik dengan dana yang diberikan oleh Baitul Mal Aceh Jaya. Sebagian mustahik kebanyakan belum memahami mekanisme mengelola bantuan dana zakat dari Baitul Mal

¹²⁴ Bahri dan Khumaini, “Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional,” (Jurnal of Islamic Economic and Banking, Vol 2 No 1, Januari 2020) h 169

Aceh Jaya sehingga mengakibatkan tidak berkembangnya ekonomi setelah mendapatkan bantuan zakat. Sebagaimana yang diungkapkan oleh beberapa mustahik yang diwawancarai peneliti. Sejauh amatan peneliti berkesimpulan bahwa penyaluran zakat di Baitul Mal Aceh Jaya kurang efektif

B. Sosialisasi program

Dalam proses suatu sosialisasi, Baitul Mal Aceh Jaya melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar untuk mendukung keberlangsungan dari adanya program-program yang terdapat di Baitul Mal Aceh Jaya. Akan tetapi hasil penelitian lapangan menyatakan bahwa proses sosialisasi hanya dilakukan pada awal pendaftaran untuk mendapat bantuan dana zakat produktif yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh Jaya.

C. Tujuan program

Pada tujuan program telah mengusung visi dari memuzakikan mustahik yang telah mampu untuk menjadi seorang muzakki. Artinya mustahik yang telah menerima bantuan dana zakat produktif telah menerima adanya manfaat dari pemberdayaan ekonomi yang didapatkan dari program-program yang ada di Baitul Mal Aceh Jaya. Dari hasil pendapatan usahanya tersebut apakah sudah dapat menjadikan mustahik tersebut berubah menjadi muzakki.

Akan tetapi realita dilapangan kebanyakan mustahik tetap masih menjadi mustahik zakat. Salah satu alasannya karena kurang memahami manajemen pengelolaan dana zakat sehingga mengakibatkan dana zakat tersebut kurang efektif. Seharusnya Baitul Mal Aceh Jaya melakukan pengawasan dan pembinaan yang tepat.

D. Pemantauan program

Sesuatu program yang telah dilaksanakan oleh organisasi, perlu adanya pemantauan yang dapat dilakukan dalam upaya untuk mengetahui peningkatan kualitas dari mustahik. Pada pemantauan program Baitul Mal Aceh Jaya bekerja sama dengan mitra atau yayasan yang diberi amanah untuk memberikan bantuan modal kepada binaannya yang memiliki usaha. Mitra atau yayasan yang telah bekerja sama dengan Baitul Mal Aceh Jaya akan melakukan pemantauan mustahik binaannya yang menerima bantuan modal dan melakukan pelaporan kepada Baitul Mal Aceh Jaya setiap tiga bulan sekali.

Pemantauan yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh Jaya hanya pada tahap awal penyaluran dana zakat. Salah satu upaya yang dilakukan untuk memantau perkembangan mustahik yang mendapatkan dana zakat yakni dengan adanya program mustahik bersedekah (atau menjadikan sebagai muzakki). Program ini dilakukan agar mustahik yang memiliki perkembangan dalam mengelola dana zakat dapat menyisihkan sebagian pendapatan yang diperoleh

untuk menyumbangkan sebagai zakat kedepannya. Namun selain itu ada pula beberapa mustahik yang tidak mendapat pengawasan dari pengelola Baitul Mal Aceh Jaya atau mitra dikarenakan situasi yang tidak memungkinkan. Dari temuan lapangan serta hasil wawancara dapat diketahui bahwa pengawasan serta pembinaan belum dilakukan secara optimal oleh Baitul Mal Aceh Jaya, hal itu disebabkan oleh beberapa faktor, baik internal maupun eksternal. Dengan demikian Baitul Mal Aceh Jaya harus melakukan evaluasi secara berkala agar program zakat produktif dapat berjalan secara efektif, evaluasi tersebut dilakukan kepada pengelola zakat di Baitul Mal Aceh Jaya itu sendiri maupun kepada mustahik. Evaluasi yang dilakukan diantaranya evaluasi perencanaan, pelaksanaan dan pendistribusian zakat yang dilakukan. Meskipun bantuan dana zakat tersebut telah berjalan, namun dalam penyaluran zakat, Baitul Mal Aceh Jaya ditemukan beberapa kendala sebagai berikut :

a. Keterbatasan Fasilitas

Kendala yang dialami oleh Baitul Mal Aceh Jaya meliputi keterbatasan fasilitas fisik, pelayanan, peralatan operasional, dan financial. Kondisi demikian mempengaruhi distribusi zakat di Aceh Jaya, hal ini pula yang menyebabkan Baitul Mal Aceh Jaya belum mampu bekerja secara maksimal karena memang fasilitas yang memadai sangat diperlukan untuk menunjang kinerja dari Baitul Mal Aceh Jaya itu sendiri.

b. Keterbatasan Data Mustahik

Kondisi ini menggambarkan bahwa keterbatasan data mustahik yang menerima bantuan dana zakat menyebabkan hasil yang kurang maksimal. Hal ini disebabkan karena sistem penyaluran zakat yang belum sepenuhnya tepat sasaran sehingga menjadi hambatan bagi Baitul Mal Aceh Jaya dalam mendistribusikan zakat secara optimal.

3.4. Analisis Pengelolaan Zakat di Baitul Mal Aceh Jaya

Analisis Pengelolaan dan Efektifitas Baitul Mal dalam Pemberdayaan Ekonomi menunjukkan:

1. Manajemen Baitul Mal Aceh Jaya belum menetapkan ukuran (standar) berupa jumlah dan jenis kelompok muzakki potensial pada masing-masing wilayah kerja. Dengan demikian acuan jumlah dana (sumber input) yang harus diperoleh cenderung dilakukan secara taksiran kasar atau metode kira-kira.
2. Penyelenggaraan Baitul Mal Aceh Jaya bersifat semi aktif, dalam arti lebih sering menunggu respon calon muzakki atas publikasi yang bersifat umum (ceramah, brosur, spanduk). Sebagai pembanding organisasi kreditur jasa keuangan atau jasa asuransi jauh lebih aktif. Beberapa lembaga sangat bergantung kepada popularitas tokoh atau jaringan media atau institusi partai yang menaunginya. Baitul Mal Aceh Jaya tidak melakukan jemput bola kepada mustahik.
3. Mekanisme penyaluran dalam pemberdayaan ekonomi kepada suatu masyarakat tertentu berdasar ukuran volume bantuan

belum dilakukan (misal kepada kelompok usaha skala mikro/kecil). Orientasi pemberian bantuan umumnya bersifat pemerataan dalam jumlah rupiah sama untuk ratusan orang, atau sekedar memenuhi fungsi bukti dokumentasi atau publisitas. Seharusnya Baitul Mal Aceh Jaya sebelum melakukan penyaluran dana terlebih dahulu melakukan survey kepada pelaku usaha dan menverifikasi tingkat kelayakan usaha tersebut untuk disalurkan zakat. Dengan demikian pemberdayaan ekonomi melalui dana zakat tepat sasaran dan efektifitas dalam memberdayakan ekonomi

4. Sasaran Pemberdayaan masih kurang pemantauan. Tujuan pemberdayaan zakat dimaksudkan agar organisasi mampu mengemban misi dalam mencapai sasaran secara efektif. Dalam bahasan zakat sasaran yang dimaksud adalah bagaimana zakat dapat didayagunakan kepada sasaran delapan Asnaf dengan sebaik-baiknya. Sejalan dengan itu, maka dibutuhkan dukungan organisasi berupa ketepatan sasaran program yang terukur khususnya dalam teknis pemantauan sasaran manfaat serta umpan balik kondisi mustahik. Kriteria efektivitas seharusnya mampu diuterapkan dalam hal seberapa jauh tercapai peningkatan kesejahteraan mustahik dalam skema rentang waktu yang terukur. Hasil analisis memperlihatkan bahwa Lembaga Baitul Mal Aceh Jaya masih mendasarkan kepada prinsip pemerataan bantuan dan belum secara tegas mengarah pada tercapainya perbaikan kondisi dalam rentang waktu yang tertentu. Selanjutnya untuk selalu diingat bahwa berkaitan

dengan orientasi jangka panjang, Islam sebenarnya mengajarkan hal-hal yang lebih dalam. Artinya zakat bukan sekedar kepentingan distribusi konsumsi jangka pendek tetapi juga mengangkat harkat manusia dalam kepentingan jangka panjang sebagai muslimin yang sejahtera.


5. Inovasi dan Partisipasi Pemberdayaan Zakat. Adanya inovasi dan partisipasi diyakini memberi kontribusi positif bagi eksistensi Baitul Mal Aceh Jaya dengan tata kelola yang baik dan berkelanjutan. Demikian juga halnya dengan inovasi dan partisipasi *Pihak terkait* pada pengelolaan zakat. Perlunya partisipasi dalam pengelolaan zakat didasarkan atas alasan
- a. Partisipasi *pihak terkait* menjadi instrumen yang mendukung pembentukan lembaga yang profesional,
 - b. Adanya pemahaman bahwa zakat merupakan bentuk amanat umat, maka sangat relevan apabila masyarakat berpartisipasi.

Kontribusi partisipasi *pihak terkait* terhadap terbentuknya akuntabilitas Baitul Mal Aceh Jaya adalah sesuatu yang positif. Karena pada dasarnya akuntabilitas adalah suatu proses di mana suatu lembaga menganggap dirinya bertanggungjawab secara terbuka mengenai apa yang diyakininya, apa yang dilakukan dan tidak dilakukannya.

Selama ini mekanisme pertanggungjawaban Baitul Mal Aceh Jaya masih dipahami secara literal dan konvensional, misalnya lewat konsumsi internal kantor dan tidak dipublikasi untuk masyarakat luas. Pada satu sisi membuktikan bahwa

lembaga Baitul Mal Aceh Jaya memiliki kesadaran akan pentingnya akuntabilitas lembaga. Namun pada sisi lain hal itu menunjukkan belum sepenuhnya lembaga Baitul Mal Aceh Jaya memahami urgensi pengawasan yang melibatkan partisipasi *pihak terkait*.

Partisipasi pihak terkait memberi kontribusi penataan kelembagaan pengelolaan zakat, sebagai bagian dari *good governance*, partisipasi *pihak terkait* meningkatkan *performance* Lembaga Baitul Mal Aceh Jaya melalui supervisi atau monitoring atas kinerja lembaga Baitul Mal Aceh Jaya, sekaligus memastikan akuntabilitas kepada publik. Perhatian lembaga pengelola zakat terhadap kepentingan *pihak terkait* dilakukan dalam kerangka yang sudah disepakati bersama, menjadi aspek yang penting dalam mewujudkan *good governance* lembaga zakat



BAB IV

PENUTUPAN

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis efektifitas penyaluran zakat harta terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat Aceh Jaya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengelolaan zakat di Lembaga Baitul Mal Aceh Jaya dilakukan dengan 5 tahapan, yaitu ; Sosialisasi, Pengumpulan, Posting Informasi, Penetapan Penerima, dan Penyaluran. Penghimpunannya dana zakat pada Baitul Mal Aceh Jaya menggunakan dua model, yaitu langsung dan tidak langsung. Penggunaan metode langsung adalah dengan amil zakat mendatangi langsung (menjemput) para donator zakat, atau donator yang datang langsung ke kantor layanan Baitul Mal Aceh Jaya. Model tidak langsung melalui pemotongan gaji ASN atau lembaga swasta lainnya di Aceh Jaya.

Baitul Aceh Jaya lebih banyak menunggu, dalam artian tidak jemput dana zakat, dan juga kurang dalam isolasi atau memberi arahan tentang pentingnya mengumpulkan zakat melalui Baitul Mal agar terukur dan teratur sehingga banyak masyarakat yang menyalurkan zakatnya sendiri atau menyerahkan kepada imam masjid sehingga berdampak terhadap pengumpulan dana zakat masih belum maksimal.

2. Tingkat efektifitas Penyaluran zakat untuk mencapai pemberdayaan ekonomi masih dikatakan belum efektif.hal ini di ukur melalui 4 indikator. Faktor yang menjadikan tidak

efektif pengelolaan zakat seperti halnya ada beberapa kurangnya pemantauan dan juga sosialisasi yang dilakukan Cuma pada tahapan awal saja yang pihak Baitul Mal terhadap Mustahiq zakat, sehingga kebanyakan dari mustahiq zakat tidak memahami mengelola dan zakat yang mengakibatkan terhadap kurang efektifnya penyaluran dana zakat tersebut.

3. Pengelolaan dana zakat di Baitul Mal Aceh Jaya masih terdapat beberapa kendala, termasuk manajemen yang belum menerapkan ukuran standart , pengelolaan masih semi aktif, mekanisme penyaluran masih sama rata belum ada ukuran standar volume bantuan zakat.

5.2. SARAN

1. Untuk meningkatkan sumber dana zakat, pengelola lebih produktif lagi dalam mengumpulkan dana zakat. Oleh karena itu amil perlu melakukan sosialisasi mengenai pentingnya berzakat dan program-programnya. Dan amil lebih sering terjun ke masyarakat dalam hal mengumpulkan dana zakat supaya masyarakat tau bahwa tugas Baitul Mal juga termasuk mengelola dana zakat, agar dana zakat lebih teratur dan juga terkumpul semua di Baitul Mal Aceh Jaya.
2. Penyaluran zakat yang sudah di terapkan di Aceh jaya, seharusnya lebih diperhatikan lagi kepada mustahiq zakat, supaya tidak terdapat kendala dalam mengelola dana zakat, agar maksud yang ingin dicapai dari penyaluran dana zakat itu

tercapai, yaitu efektif untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat Aceh Jaya.

3. Pengelolaan zakat di Baitul Mal di Aceh Jaya harus di kembangkan untuk menghindari beberapa point yang menjadi hambatan dalam terwujudnya target yang di inginkan.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syariah* (Bandung : Alfabeta, 2010)
- Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdha dan Sosial* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1998)
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat*, (Yogyakarta : Lukman Offset, 1997)
- Ahmad Fuqon, *Manajemen Zakat* (Semarang : CV.Karya Abadi Jaya, 2015)
- Ahmad Muhammad Al-Assal, *Sistem, Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Islam* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998)
- Ahmad Rofiq, *Fiqh Konsektual : Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial* (Semarang : Pustaka Pelajar)
- Ahmad Soenhadji, *Penelitian Kualitattif dalam bidang ilmu ilmu sosial dan keagamaan* (Malang; Kalimasahada Press, 1994)
- Ali Hasan, *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problematika Sosial di Indonesia*. (Kencana Prenada Media Group : Jakarta, 2008)
- Amalia, Kasyful Mahalli, "*Potensi Dan Dan Peranan Zakat Dalam Mengentas Kemiskinan Di Kota Medan*", Jurnal Ekonomi Dan Keuangan, (Vol. 1, No. 1, Desember 2012)
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2003)
- Anton Bekker, *Metode Filsafat I* (Jakarta; Ghalia Indonesia, 1996)

- Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006)
- Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2008).
- Bahri dan Khumaini, “*Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional,*” (Jurnal of Islamic Economic and Banking, Vol 2 No 1, Januari 2020)
- Baitul Mal Aceh Jaya, *LAKIP Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018*, (Calang ; Baitul Mal Kabupaten Aceh Jaya; 2018)
- Baitul Mal Aceh Jaya, *Laporan Penerimaan dan Penyaluran ZIS Penerimaan Tahun 2020 Penyaluran Tahun 2021*, (Calang: Baitul Mal Aceh Jaya, 2022)
- Baitul Mal, *Brosur tentang Baitul Mal Aceh Jaya*, (Calang : Baitul Mal Aceh Jaya.)
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta; Grafindo Persada, 1997)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta : Kalim, 2008)
- Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002)
- Didin Hafidhuddin, *Mengupas konsep Islam tentang Ilmu, harta, Zakat dan Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kuwais, 2006)
- Didin Hafidhuddin, *Zakat Sebagai Tiang Utama Ekonomi Syari'ah.* ((Masyarakat Ekonomi Syari'ah (MES) :Jakarta, 2006)

- Emi Febrina Harahap, Jurnal “*Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi Untuk Mewujudkan Ekonomi Nasional Yang Tangguh Dan Mandiri,*” no. 2 (2014)
- Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang : Malang Press, 2008)
- Firmansyah. *Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan.* Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan, 21(2), 179–190. 2013
- Gregoro Grosman, *Sistem sistem Ekonomi,* Terj. Annas Sidik (Jakarta : Bumi Aksara)
- Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah & Bertambah : Gerakan Membudayakan Zakat, Infak dan Sedekah, dan Wakaf.* (Jakarta: Gema Insani. 2007)
- Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat* (Humaniora Utama Press : Bandung, 2006)
- Hasanuddin, *Eksiklopedi Tematis Dunia Islam,* (Jakarta ; PT Ikhtiar Baru)
- Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat.* (PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1999)
- Helmina Andriani, “*Metode penelitian kualitatif & kuantitatif*” CV Pustaka Ilmu, 2020)
- Hendra Sutisna, *Panduan Praktis Menyusun Data Base dengan Microsoft Access,* (Jakarta : Piramedia, 2006)
- <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/download/1558/1429>

- Imam Bukhari, *Shahih Bukhari* (Beirut : Darrul Kuutubul Ilmiah, 1992)
- KBBI, Kelola, <https://kbbi.web.id/> kelola diakses pada tanggal 15 November 2021
- Khumaini, “*Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional*,” Jurnal, Vol 2 No 1 Januari 2020
- Lailatun Nafiah, “*Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir Baznas Kabupaten Gresik*.” el-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB) 5.1 (2015): 929-942
- M Umar Chapra. *Teh Future of Economic. An Islamic Perspective, Sharia'ah Ecomonic and Banking Institute* (SEBI : Jakarta, 2001)
- Masdar Farid Mas’udi, *Pajak Itu Zakat : Uang Allah Untuk Kemaslahatan Rakyat*, (Jakarta : Mizan, 2010)
- Masdar F, *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektifitas Pemanfaatan Zakat, Infak, Shadakah*, (Jakarta : Piramedia, , 2004)
- Mila sartika, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta*, (Jurnal Ekonomi Islam, 2008)
- Moh. Ali Aziz, *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat: Paradigma Aksi Metodologi* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009)
- Moh. Toriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Pespektif Maqasid Al-syariah Ibnu ,Asyur*, (UIN Maliki Press : Malang, 2014)

- Mubarok dan Fanani. *Penghimpunan Dana Zakat Nasional*.
PERMANA, 5(2), 7–16. 2014
- Muhammad Al-manan, *Ekonomi Islam : Teori dan Praktek*, Terj. Muhammad Nastagin (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1993) h 257
- Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 1988)
- Muhammad Hasan, *Manjemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, (Yogyakarta : Idea Press Yogyakarta 2011)
- Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Madzhab* (Jakarta: lentera, 2004)
- Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian* (Jakarta; Ghalia Indonesia, 2005)
- Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004)
- Mustafa, “*potensi dan efektivitas pengelolaan zakat di kabupaten konawe selatan*,” *Jurnal*, Vol 1 Desember 2016
- Nafi’, “*Analisa Efektivitas Penyaluran Zakat BAZNAS Kabupaten Kudus*,” *Jurnal*, Vol 7 No 2, 2019
- Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003)
- Nur Fathoni, *Fiqih Zakat Indonesia* (Semarang : CV. Karya Abadi Jaya, 2015)
- Nuruddin Ali, *Zakat sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal* (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2006)
- Nurul Huda, *Ekonomi Pembangunan Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015)

- Pasal 3 UU. No 23 Tahun 2011 *Tentang Pengelolaan Zakat*, dikutip dari <https://hukumonline.com>
- Piliyanti, *Manajemen Zakat dan Wakaf (Teori dan Praktik di Indonesia)* (Yogyakarta: Gerbang Media Aksara, 2018)
- Pratama, *Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)*. *The Journal of Tauhidinomics*, 1(1), 93–104. 2015
- Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf , *Pedoman Zakat* (Departemen Agama : Jakarta, 1982)
- Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, pasal 24
- Safwan Idris, *Gerakan Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Jakarta : Cita Putra Bangsa, 1997)
- Siti Kholijah, "*Efektifitas penyaluran zakat di Masjid Taqwa dan Masjid* (Prestasi pustaka publisher : Jakarta, 2013)
- Soerjono soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta; Universitas Indonesia Press, 1986)
- Subki Risya, *Zakat Untuk Pengentasan Kemiskinan* (PP. Lazis NU ; Jakarta, 2009)
- Sudarsono,S.H "*Sepuluh aset Agama Islam*" (PT Rineka Cipta, Jakarta, 1994)
- Sudirman. *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas* (Malang : Malang Press. 2007)
- Sugiono, *metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung; Alfabeta, 2013)

Suratno. *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq.* (UIN : Lampung. 2017)

Syafiq, A(2015). *Zakat Ibadah Sosial Untuk Meningkatkan Ketaqwaan Dan Kesejahteraan Sosial.* *Ziswaf*, 2(2), 380–400. Retrieved from

Toriquddin Moh, *Pengelolaan Zakat Produktif di Rumah Zakat Kota Malang Perspektif Maqashid Al Syariah Ibnu 'Asyur, di Kabupaten Malang*, Volume.16 No.1 Maret 2015.

Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat* (Malang : Maliki Press, 2010)

Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat : Kajian Berbagai Mazhab* (Remaja Rosdakarya : Bandung, 2008)

Wawancara dengan Bapak Muhaimin, *Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh Jaya* pada 16 Januari 2022.

Wawancara dengan Tgk Ahmad Liza Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Baitul Mal Aceh Jaya pada 16 Januari 2022.....

Wawancara dengan Tgk Munawar, *Kepala Baitul Mal Aceh Jaya* pada 15 Januari 2022

Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2015)

Wikipedia, *Daftar Kecamatan dan Gampong di Kabupaten Aceh Jaya,*

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_gampong_di_kabupaten_Aceh_Barat, Akses pada tanggal 08 Februari 2022.

Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam membangun Ekonomi Kerakyatan*. (Zikrul Hakim ; Jakarta, 2005)



KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 644/Un.08/Pa/10/2021

Tentang:
PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : 1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dipandang perlu menunjuk Pembimbing Tesis bagi mahasiswa;
2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Tesis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Ar-Raniry;
5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama R.I. Nomor 40/E/1988 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam tingkatan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan : 1. Hasil Seminar Proposal Tesis semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022, pada hari Senin tanggal 27 September 2021.
2. Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Jumat Tanggal 22 Oktober 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
Kesatu :

Menunjuk:

1. Dr. Ridwan Nurdin, MCL
2. Dr. Bismil Khalidin, M. Si

Sebagai Pembimbing Tesis yang diajukan oleh:

N a m a : Rahmat Ibrahim
NIM : 191008024
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul : Efektifitas Penyaluran Zakat Harta terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Aceh Jaya

- Kedua : Pembimbing Tesis bertugas untuk mengarahkan, memberikan kritik konstruktif dan bimbingan Tesis sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Magister.
- Ketiga : Kepada Pembimbing Tesis yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 29 Oktober 2021
Direktur,

Mukhsin Nyak Umar



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PASCASARJANA**

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552397

E-mail: pascasarjanauinar@ar-raniry.ac.id Website: www.ar-raniry.ac.id

Banda Aceh, 02 Desember 2021

Nomor : 5074/Un.08/Ps.1/11/2020
Lamp : -
Hal : **Pengantar Penelitian Tesis**

Kepada Yth
Ketua Baitul Mal Aceh Jaya
di-

Kabupaten Aceh Jaya

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

N a m a : Rahmat Ibrahim
N I M : 201008024
Tempat/ Tgl. Lahir : Tanoh Anou / 05 September 1992
Prodi : Ekonomi Syariah
Alamat : Asrama Mahasiswa Teunom, Ie Masen Kayee Adang

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Tesis yang berjudul : **"Efektifitas Penyaluran Zakat Harta terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Aceh Jaya"**.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Wassalam,
An. Direktur
Wakil Direktur,


Mustafa AR

Tembusan: Direktur Ps (sebagai laporan).



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA SEKRETARIAT BAITUL MAL

Jl. Ulee Ateung Gp. Keutapang Fax. (0654) 2210246 Pos 23654
CALANG

Calang, 14 Februari 2022

Nomor : 451.12/Or/BMK/2022

Lampiran : -

Perihal : Telah Melakukan Penelitian Tesis

Kepada Yth,

Ketua Prodi Ekonomi Syariah

di -

Banda Aceh

1. Sehubungan dengan surat dari Sekolah Tinggi Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 5074/Un.08/Ps.1/11/2020 Tanggal 02 Desember 2021 perihal penelitian tesis pada Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Jaya.

2. Benar yang namanya tersebut dibawah ini :

Nama : Rahmat Ibrahim

Nim : 201008024

Prodi : Ekonomi Syariah

Judul Tesis : Efektifitas Penyaluran Zakat Harta terhadap Pembedayaan
Ekonomi Masyarakat di Aceh Jaya

Telah melakukan penelitian pada kantor Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Jaya.

3. Demikian surat ini kami sampaikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya dan kami ucapkan Terima Kasih.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

KEPALA SEKRETARIAT BAITUL MAL
KABUPATEN ACEH JAYA



SYARIFUDDIN, SP

Pembina / NIP. 19680918 200003 1 002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Rahmat Ibrahim
Tempat, Tanggal Lahir : Tanah Anoe, 05 September 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kebangsaan / Suku : Indonesia / Aceh
Status : Kawin
Alamat : Jl. Tgk. Ali Angan, Ie Masen Kayee
Adang, Kec.
No. Hp : 085370909964
E-Mail : rrahmat.ibe@gmail.com
Pekerjaan / NIM : Mahasiswa / 191008024

Nama Orang Tua
a. Ayah : Ibrahim
b. Ibu : Cut Putroe

Riwayat Pendidikan
SD : SDN 4 Teunom (Tahun 2005)
SMP : Pesantren BUDI Lamno (Tahun 2009)
SMA : Pesantren BUDI Lamno (Tahun 2012)
Perguruan Tinggi (SI) : Fakultas Syariah dan Hukum
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian daftar riwayat hidup ini saya perbuat dengan sebenarnya agar dapat bermanfaat.

Banda Aceh, 21 Agustus 2023

Rahmat Ibrahim